

**BUKU PEDOMAN PERATURAN
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG
TENGGOROK
BEDAH KEPALA DAN LEHER
(IK THTBKL)**



**BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN (BAKORDIK)
FAKULTAS KEDOKTERAN UNS/ RSUD DR. MOEWARDI
TAHUN 2023**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Dr. MOEWARDI

Jl. Kol. Soetarto 132 Telp. 634 634 Fax. 637412 Surakarta 57126



UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
DAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

NOMOR : 314.4/13.892/2016
NOMOR : 1107/UN.27.06/2016

TENTANG
PEDOMAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS IK THTbKL
BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET - RSUD Dr. MOEWARDI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran klinik Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL di RSUD Dr. Moewardi dan dalam rangka pencapaian kompetensi peserta didik sebagaimana modul/kurikulum yang ditentukan oleh Institusi Pendidikan Kedokteran dan/atau Kolegium IK THTBKL, perlu disusun Buku Pedoman Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL.
b. Bahwa agar supaya Buku Pedoman Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL segera dilaksanakan maka perlu ditetapkan Surat Keputusan bersama Direktur RSUD Dr. Moewardi dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta tentang Buku Pedoman Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 16)
7. SKB Menteri Kesehatan No. 554/Menkes/SKB/X/1981, Menteri P dan K No. 0430/V/1981 dan Menteri Dalam Negeri No. 3241A/1981, Tentang Pembagian tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan untuk Pendidikan Dokter;
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor: 3/USKB/2001 dan Nomor: 232/MENKESKESOS/SKB/III/ 2001;
9. Permenkes Nomor: 1011/Menkes/SK/IX/2007 tentang Peningkatan Kelas RSUD Dr. Moewardi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah

Sakit Pendidikan

11. Surat Ijin penyelenggaraan Program Studi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan THT Bedah Kepala Leher (Sp1) pada universitas Sebelas Maret Surakarta, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional No. 3205/D/T/2005 Tertanggal 6 Oktober 2005.
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor 1095/J27/PP/2005 tertanggal ditetapkan 23 November 2005 Perihal Pemandirian program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan THT Bedah Kepala Leher (Sp1) Pada Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.
13. Surat Ijin perpanjangan ulang penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kesehatan THT BKL, Spesialis-1 pada Universitas Sebelas Maret, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 2864/D/T/K-N/2009 Tertanggal 15 Juli 2009.
14. Surat Ijin perpanjangan ulang penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL pada Universitas Sebelas Maret, yang dikeluarkan oleh Kolegium Ilmu Kesehatan THT-KL No. 06/ KOL/ THT-KL/ VISITASI/ V/ 2013 Tertanggal 18 Mei 2013.
15. Standar Kompetensi Dokter Spesialis IK THTBKL, Kolegium IK THTBKL Indonesia Tahun 2008.
16. Standar Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL, Kolegium IK THTBKL Indonesia Tahun 2008.
17. Perda No. 8/2008, Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Moewardi;
18. Perda No. 5/2003 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Moewardi;
19. Keputusan Bersama Gubernur Jawa Tengah dengan Rektor UNS Nomor: 1 Tahun 2003 dan Nomor: 343/J27/PP/2003 tentang Kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Universitas Sebelas Maret dalam Peningkatan Pengembangan dan Perluasan Peran RSUD Dr. Moewardi sebagai Rumah Sakit Pendidikan.
20. Peraturan Rektor Universitas sebelas Maret Nomor 7080/UN.27/PP/2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan dan memberlakukan Buku Pedoman Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL RSUD Dr. Moewardi-Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- KEDUA : Pedoman tersebut di atas digunakan sebagai dasar Badan Koordinasi Pendidikan dalam melaksanakan tugas.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

RSUD Dr. Moewardi
Direktur,

Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret
Dekan,

dr. Cahyono Sp. OG
NIP.195708121985022001

Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)
NIP. 196507271997021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT karena atas perkenan dan Ridho-Nya lah Buku Pedoman Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL Fakultas Kedokteran-UNS/ RS. dr. Moewardi edisi 2023 dapat diterbitkan.

Buku Pedoman ini bersifat umum, berlaku untuk seluruh bagian yang ada di Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL dan merupakan hasil revisi Buku Pedoman Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL edisi 2023. Buku Pedoman telah disesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru yang berlaku di Pendidikan Kedokteran serta perubahan SOTK di lingkup UNS. Diharapkan dengan adanya buku pedoman ini:

1. Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL di Fakultas Kedokteran UNS/RSUDDr. Moewardi dapat berjalan lebih lancar, tertib, dan terarah sehingga standar kompetensi dokter layanan primer yang telah ditetapkan dapat dicapai secara maksimal.
2. Memudahkan bagi staf pengajar di Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL dan peserta didik maupun pihak-pihak terkait di RSUD Dr. Moewardi, terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan sehingga semua pihak dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan di RSUD Dr. Moewardi seiring sejalan dengan kemajuan RSUD Dr. Moewardi menuju *World Class Hospital* dan akselerasi UNS menuju *World Class University*.
3. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan buku panduan atau Log Book Bagian.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan buku pedoman edisi 2023 ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Kami menyadari bahwa Buku Pedoman ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat perbaikan sangat kami harapkan.

Surakarta, 10 Februari 2023
KPS PPDS IK THTBKL
FK UNS/ RSUD Dr Moewardi

dr. Hadi Sudrajad, Sp.T.H.T.B.K.L, Subsp.Oto(K), MSi Med

DAFTAR ISI

	Hal	
BAB I	Pendahuluan	6
BAB II	Visi, Misi dan Tujuan	8
BAB III	Organisasi Prodi Profesi Dokter	10
BAB IV	Kewenangan Medis Peserta Didik	14
BAB V	Lampiran-Lampiran	16
Lampiran 1	Surat Keputusan Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Tentang Penetapan Kebijakan Fakultas Kedokteran Di Bidang Pendidikan	16
Lampiran 2	Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret	20
Lampiran 3	Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Dokter	25
Lampiran 4	Tugas & Kewajiban Residen PPDS IK THTBKL	47
Lampiran 5	Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah	55

BAB I

PENDAHULUAN

Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL merupakan salah satu program pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Saat ini di seluruh Indonesia ada 12 center pendidikan IK THTBKL yang dinaungi oleh Kolegium IK THT-BKL dan Konsil Kedokteran Indonesia. Kegiatan belajar mengajar pada Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL merupakan pendidikan profesi yang berupa kegiatan praktek di bidang kesehatan, yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dibawah bimbingan staf pengajar yang berlangsung di Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Afiliasi dan Rumah Sakit Satelit atau Jejaring.

Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pendidikan profesi dokter spesialis, karena melalui kegiatan kepaniteraan klinik ini mahasiswa mendapatkan baik pengetahuan, ketrampilan maupun sikap/perilaku dalam menangani pasien khususnya pelayanan pasiek telinga hidung tenggorok bedah kepala dan leher. Dengan kata lain Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL merupakan syarat mutlak bagi seorang dokter untuk menjadi seorang dokter spesialis IK THTBKL.

Sebagai bagian dari pendidikan dokter maka kegiatan belajar mengajar di Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL mengacu dan berpedoman pada tujuan, visi dan misi Fakultas Kedokteran UNS serta Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang ditetapkan oleh KKI dan Kolegium IK THTBKL. Disamping itu proses pendidikan juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang terdiri dari komponen bio-psiko-sosioekonomi-budaya. Oleh karena itu kurikulum yang menjadi pedoman dalam proses belajar mengajar di Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL harus mampu menghasilkan dokter spesialis IK THTBKL yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tentunya memenuhi standar kompetensi IK THTBKL.

Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL Fakultas Kedokteran UNS diselenggarakan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama, RSUD Pandan Arang Boyolali, RS UNS dan Puskesmas Sibela sebagai wahana pendidikan Rumah Sakit jejaring/satelit dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku.

Sejak 2 Januari 2023 Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL dilaksanakan selama 8 semester yang terdiri 4 tahap. Tahap1 disebut tahap prakualifikasi berlangsung selama 1 semester meliputi 6 mata kuliah dan diselenggarakan di RSUD dr. Moewardi dengan metode pembelajaran perkuliahan. Tahap 2 yang terdiri dari 3 semester (semester 2 – 4). Tahap 3 terdiri dari 3 semester (Semester 5 – 7) dan Tahap 3 (semester 8). Untuk pembelajaran semester 2 – 8 dilaksanakan

dengan dengan metode praktikum. Praktikum tersebut dilaksanakan di RSUD Dr Moewardi dan RS Jejaring.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI

Mewujudkan program studi pendidikan dokter spesialis IK THTBKL yang bereputasi internasional, menghasilkan lulusan yang profesional dengan unggulan THTBKL komunitas pada tahun 2030.

B. MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran spesialis IK THTBKL yang bermutu, menghasilkan lulusan yang profesional, berwawasan internasional dan berorientasi pada komunitas.
2. Mengembangkan pengetahuan teknologi dan kesehatan kedokteran spesialis IK THTBKL yang bereputasi internasional melalui penelitian terutama yang berorientasi komunitas.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dibidang kesehatan kedokteran IK THTBKL yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik taraf nasional maupun internasional.
4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan internasional dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Menyelenggarakan pengelolaan program studi IK THTBKL yang berkualitas, sesuai dengan standar Renstra.

C. TUJUAN

Tujuan PPDS Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala & Leher (IK THTBKL) adalah tercapainya kemampuan profesional yang diharapkan diperoleh dari hasil Pendidikan Spesialisasi IK THTBKL melalui suatu kurikulum yang mempunyai tujuan umum & tujuan khusus.

Tujuan Umum

Setelah melalui proses belajar untuk menyelesaikan suatu kurikulum pendidikan yang telah ditentukan maka akan menghasilkan suatu lulusan yang :

1. Mempunyai rasa tanggung jawab dalam pengamalan ilmu kesehatan sesuai dengan kebijakan pemerintah berdasarkan Pancasila.
2. Mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta mempunyai ketrampilan dan sikap profesional sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah kesehatan secara ilmiah dan dapat mengamalkan ilmu kesehatan kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahliannya secara optimal.
3. Mampu menentukan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu ketingkat akademik yang lebih tinggi.
4. Mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan etik ilmu dan etik profesi.

Tujuan Khusus

Setelah melalui proses belajar dengan menyelesaikan suatu kurikulum pendidikan IK THTBKL yang telah ditentukan menghasilkan lulusan yang mampu :

1. Memperagakan teknik pemeriksaan diagnostik penyakit THT-KL serta mampu menginterpretasikan hasilnya.
2. Mendiagnosis penyakit dan kelainan THT-KL yang sering dijumpai dan mampu mengelola selanjutnya.
3. Mendiagnosis penyakit dan kelainan THT-KL yang memerlukan tindakan segera, mampu memberikan pertolongan pertama dan mengelola selanjutnya.
4. Mendiagnosis penyakit dan kelainan THT-KL yang jarang dijumpai, mampu memberikan pertolongan sementara dan merujuk selanjutnya.
5. Mengidentifikasi secara efektif penyakit dan kelainan THT-KL yang akibatnya dapat menyangkut segi sosial dan psikologik, mampu mengusahakan habilitasi serta rehabilitasi selanjutnya.
6. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program penyaringan dengan tujuan seleksi dini untuk mencegah, mambatasi dan rehabilitasi penyakit-penyakit THT-KL yang banyak dijumpai di masyarakat.
7. Mengembangkan sikap pribadi kehidupan professional yang sesuai dengan kode etik kedokteran di Indonesia.
8. Mengembangkan pengalaman belajar dengan memilih sumber-sumber belajar yang tepat menjurus ke tingkat profesi dan akademik yang lebih tinggi.
9. Memahami struktur organisasi pelayanan kesehatan dari suatu bagian ilmu kesehatan Telinga Hidung dan Tenggorok dan bedah kepala leher dalam suatu rumah sakit/ Fakultas Kedokteran serta mampu membangun serta mengelola selanjutnya.
10. Memahami sistem metodologi penelitian ilmiah dan mampu melaksanakan serta menyusun suatu publikasi ilmiah
11. Memahami sistem pendidikan, mampu nmengajarkan ilmu yang didapatkan kepada mereka yang memerlukan.

BAB III
ORGANISASI PRODI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS IK THTBKL

1. BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN (BAKORDIK)

Badan koordinasi pendidikan merupakan satuan organisasi fungsional yang berkedudukan di rumah sakit pendidikan dan dibentuk berdasarkan keputusan bersama kepala rumah sakit dan pimpinan Institusi Pendidikan Kedokteran.

Badan koordinasi pendidikan mempunyai fungsi melakukan koordinasi seluruh proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan dalam rangka pencapaian kompetensi peserta didik sebagaimana modul/kurikulum yang ditentukan oleh Institusi Pendidikan Kedokteran dan/atau Kolegium Kedokteran.

Susunan Organisasi Badan Koordinasi Pendidikan terdiri dari :

- a. Ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur pimpinan RSUD Dr. Moewardi;
- b. Wakil Ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur pimpinan Fakultas Kedokteran UNS (Wakil Dekan Bidang Akademik);
- c. Sekretaris dan;
- d. Anggota.

Badan koordinasi pendidikan mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
- b. menyusun perencanaan dan pemenuhan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
- c. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh peserta didik;
- d. melakukan fasilitasi kepada seluruh peserta didik yang melaksanakan pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
- e. melakukan fasilitasi kepada seluruh dosen klinik dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan;
- f. Melakukan supervisi dan penilaian terhadap dosen klinik atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaringnya dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan; dan melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur dan Dekan.

Personalia Badan Koordinasi Pendidikan yang dibentuk wajib melibatkan unsur dari Rumah Sakit Pendidikan Satelit dan atau Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Koordinasi Pendidikan dibantu oleh Sekretariat Badan Koordinasi Pendidikan yang bekerja secara purna waktu.

2. KEPALA PROGRAM STUDI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS IK THTBKL

Kepala Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL ditunjuk sebagai pembantu pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret untuk melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL. Ketua Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL diangkat dengan surat keputusan Rektor UNS, secara struktural berada di bawah Dekan Fakultas Kedokteran secara fungsional di bawah koordinasi BAKORDIK.

Tanggung jawab Kepala Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL adalah :

1. Mengatur/ melaksanakan koordinasi :
 - a. Kegiatan seleksi calon peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL bekerja sama dengan Bagian Akademik FK UNS.
 - b. Pelaksanaan orientasi/Pra Pendidikan di RS Pendidikan (RSUD Dr. Moewardi) yang diselenggarakan oleh Bagian Diklit RSUD dr. Moewardi.
 - c. Penyelenggaraan proses pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL, bersama-sama dengan bagian-bagian yang ada di RSUD Dr. Moewardi.
 - d. Melaporkan pada pimpinan Fakultas dan Direktur RSUD Dr. Moewardi/Bakordik peserta yang diberhentikan dan/atau telah menyelesaikan pendidikannya untuk disumpah.
2. Meningkatkan/mengembangkan sistem pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL dilingkungan FK UNS/RSUD Dr. Moewardi untuk mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan dan berlangsung secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dalam program kesehatan.

Lulusan Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL Fakultas Kedokteran UNS diharapkan dapat mempunyai kemampuan profesional yang tinggi, menjadi seorang ilmuwan yang tangguh yang berkepribadian luhur, menjunjung tinggi etika kedokteran, beriman dan bertaqwa. Dalam menghadapi era globalisasi mendatang diharapkan mampu bersaing dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, mampu bekerja dimana saja di dunia dengan membawa nama baik almamater Fakultas Kedokteran UNS serta menjunjung tinggi bangsa dan negaranya.

3. KSM/ BAGIAN IK THTBKL di RSUD Dr. Moewardi/ Fakultas Kedokteran UNS

KSM/ Bagian IK THTBKL adalah sumber daya pendukung Program Studi (Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL) dalam satu rumpun disiplin ilmu kedokteran.


KSM/ Bagian IK THTBKL dipimpin oleh Kepala Bagian dibantu oleh seorang Sekretaris Bagian dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas usulan Dekan. Dalam menjalankan tugasnya di

bidang pendidikan khususnya Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL Kepala Bagian dibantu oleh Koordinator Pendidikan.

Tanggungjawab Koordinator Pendidikan ialah :

1. Merencanakan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan standar pendidikan yang telah ditetapkan dan menyusun Buku Pedoman Bagian dan *Log Book* yang berisi antara lain :
 - a. Pentahapan isi kurikulum
 - b. Pola penyelenggaraan proses belajar mengajar
 - c. Panduan kerja pada tiap penugasan pendidikan
 - d. Penilaian pada tiap prodi pendidikan
 - e. Ketentuan baku penerimaan, sanksi akademik dan penghentian
 - f. Lain-lain (organisasi, ketenagaan, Rumah Sakit Pendidikan)
2. Mempersiapkan semua perangkat akademik yang diperlukan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar bekerjasama dengan Ketua Program Studi/Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL dan BAKORDIK.
3. Mengupayakan terselenggaranya penilaian terus menerus seobyektif mungkin dengan melibatkan semua staf pengajar sesuai dengan perencanaan pelaksanaan pogram pendidikan.
4. Membuat laporan berkala dinamika peserta pendidikan tiap semester kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dengan tembusan kepada Kepala Bagian, Ketua Bakordik dan Ketua Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL yang meliputi :
 - a. Kemajuan prodi pendidikan termasuk kegagalan/penundaan
 - b. Penghentian pendidikan
 - c. Penyelesaian pendidikan
 - d. Daftar staf pengajar resmi
5. Menyusun rencana anggaran serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada pimpinan Fakultas Kedokteran.
6. Administrasi

**STRUKTUR ORGANISASI
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS IK THTBKL
FAKULTAS KEDOKTERAN UNS/RSUD DR. MOEWARDI**



BAB IV

KEWENANGAN MEDIS PESERTA DIDIK

Sesuai dengan Undang-undang no 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran pasal 18 untuk Pembelajaran Klinik dan Komunitas, mahasiswa diberi kesempatan terlibat dalam pelayanan kesehatan dengan bimbingan dan pengawasan dosen. Fungsi pelayanan ini sebenarnya merupakan wewenang dokter.

Pasal 31 UU Dikdok menyebutkan bahwa setiap mahasiswa berhak memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar, baik di Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran.

Pada pasal 35 Undang Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, wewenang seorang dokter adalah sebagai berikut:

1. Mewawancarai pasien;
2. Memeriksa fisik dan mental pasien;
3. Menentukan pemeriksaan penunjang;
4. Menegakkan diagnosis
5. Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
6. Melakukan tindakan kedokteran
7. Menulis resep obat dan alat kedokteran
8. Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien

Tindakan-tindakan tersebut dapat dilakukan oleh peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL selama memenuhi tiga persyaratan sebagai berikut:

1. Berbagai tindakan medis yang dilakukan merupakan bagian dari proses pendidikan yang dilakukan pada sarana atau institusi pendidikan FK UNS-RSUD Dr. Moewardi.
2. Berbagai tindakan medis yang dilakukan berada dalam petunjuk dan supervisi staf medis/ dosen.
3. Tindakan-tindakan medis yang dimaksud di atas mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan oleh Kolegium IK THTBKL.

Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL dapat mengisi lembaran rekam medis, termasuk menulis perintah untuk memberikan obat atau terapi, akan tetapi dengan persyaratan tambahan sebagai berikut:

1. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL melakukan hal tersebut dalam lingkup wewenang dan bimbinganstaf medis/ dosen yang bertanggung jawab membimbing, mendidik dan menilai.
2. Dalam mengisi lembaran rekam medis atau menuliskan perintah untuk memberikan obat atau terapi, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL harus menuliskan nama jelas dan menandatangani. Untuk kepentingan rahasia pasien nama pasien dituliskan inisial.

3. Staf medis/ dosen akan melakukan monitoring dan evaluasi rekam medis yang diisi oleh peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL.
4. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THTBKL FK UNS yang menjalani stase di luar RSUD Dr. Moewardi harus mengikuti dan mentaati berbagai peraturan di atas beserta peraturan tambahan yang berlaku di masing-masing institusi atau rumah sakit pendidikan.

BAB VII
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran-1



SURAT KEPUTUSAN
SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 001/UN27.06.2/Senat/2012

Tentang

PENETAPAN KEBIJAKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
DI BIDANG PENDIDIKAN
SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan proses belajar mengajar masa depan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret maka perlu penetapan kebijakan di bidang pendidikan Fakultas Kedokteran UNS.
 - b. Bahwa untuk keperluan tersebut dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Senat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional.
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
 - b. Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret.
 - c. Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, Masa Jabatan Tahun 2011-2015.
 - 7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 2/H27/KP2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Sistem Perencanaan Program dan Penganggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret.
 - 8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor :133A/H27/KL/2010 tentang Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
 - 9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret, Nomor 401/UN27/KP/2011 tanggal 25 Agustus 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Kebijakan Bidang Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Kebijakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA-BLU PNBK Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dan atau sumber dana lain yang sah.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku tmt. 4 Januari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 4 Januari 2012

Ketua Senat

Prof. Dr. Zainal Arifin Adnan, dr. SpPD.KR-FINASIM
NIP. 195106011979031002

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para pejabat di lingkungan UNS
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu FK UNS

Lampiran Surat Keputusan Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
Nomor : 001/UN27.06.2/Senat/2012.
Tanggal : 4 Januari 2012
Tentang : Kebijakan Bidang Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret

**KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

1. Penyelenggaraan Pendidikan

- a. Fakultas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
- b. Fakultas memfasilitasi satuan-satuan penyelenggara pendidikan guna mengembangkan program pendidikan sarjana, pasca sarjana, vokasi dan profesi sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing dengan terlebih dahulu melalui kajian mendalam dan cermat sehubungan dengan kemampuan sumber daya serta minat masyarakat dan diutamakan pengembangan program studi yang dapat meningkatkan nilai tambah dalam perspektif nasional dan internasional.
- c. Fakultas memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non gelar dalam bentuk pelatihan, *short course*, dan bentuk lain yang sejenis.
- d. Fakultas mengembangkan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada kemandirian belajar serta berwawasan kewirausahaan.
- e. Fakultas memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu pada jenjang pendidikannya.

2. Penerimaan Mahasiswa

- a. Fakultas mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara profesional, terintegrasi dan akuntabel.
- b. Fakultas memberikan kesempatan luas pada masyarakat dalam rangka pemerataan kesempatan belajar untuk mengikuti pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan keterwakilan masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan mahasiswa asing dengan memperhatikan aspek kesetaraan gender dan peraturan perundang-undangan.

3. Pengelolaan Pendidikan

- a. Fakultas mendorong satuan penyelenggara pendidikan untuk melaksanakan pendidikan secara terprogram/terstruktur/terstandar nasional dan internasional dan dievaluasi secara berkala untuk mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk pencapaian prestasi belajar optimal dan penyelesaian studi tepat waktu.
- b. Fakultas mengembangkan sistem yang mendorong satuan penyelenggara pendidikan untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggara pendidikan secara profesional, terintegrasi, dan akuntabel menurut standar nasional dan internasional dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

4. Kurikulum

- a. Fakultas mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang peka terhadap perubahan kehidupan masyarakat lokal, nasional dan internasional dengan mengedepankan peningkatan mutu menurut standar nasional dan internasional dan relevansi pembelajaran berbasis penelitian pada seluruh penyelenggaraan pendidikan.
- b. Fakultas menetapkan kriteria kompetensi penciri institusi yang dijabarkan secara profesional dan menurut standar nasional dan internasional oleh satuan penyelenggara pendidikan.

5. Proses pembelajaran

- a. Fakultas mendorong pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi menurut standar nasional dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pencapaian kemampuan kognitif, psikomotor dan efektif sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh program studi serta memacu perilaku pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*), *self motivated learning* dan *self directed learning*.

- b. Fakultas mengembangkan fasilitas menurut standar mutu nasional dan internasional dalam monitoring pelaksanaan pembelajaran berbasis penelitian.
- c. Fakultas memfasilitasi pengembangan karya akhir akademik mahasiswa yang ditujukan untuk memberikan penguasaan dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah.
- d. Fakultas mengembangkan dan membudayakan sikap agar karya mahasiswa terhindar dari perbuatan plagiarisme dengan tetap memperhatikan mutu standar nasional dan internasional.
- e. Fakultas mengembangkan dan menyusun standar menurut ukuran mutu nasional dan internasional guna menentukan indikator kelulusan mahasiswa berdasarkan pada penguasaan kompetensi.

6. Kemahasiswaan

- a. Fakultas mengembangkan dan mengarahkan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan prestasi akademik, penalaran, minat dan bakat di tingkat nasional dan internasional.
- b. Fakultas mengupayakan dan mendistribusikan beasiswa kepada mahasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku.

Lampiran-2

TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET (Diturunkan dari Peraturan Rektor NOMOR: 828/H27/KM/2007)

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan :

- a. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
- b. Rektor adalah rektor Universitas.
- c. Fakultas adalah fakultas-fakultas yang ada di Universitas Sebelas Maret.
- d. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan para Pembantu Dekan.
- e. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar pada salah satu Fakultas yang diselenggarakan oleh UNS.
- f. Tata tertib mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur.
- g. Larangan adalah hal-hal yang tidak diperkenankan dikerjakan oleh mahasiswa mengenai hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman baik tingkat jurusan, program studi, bagian yang ada di universitas.
- h. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib ini.
- i. Sanksi adalah tindakan yang perlu dikenakan kepada mahasiswa yang ternyata terbukti telah melakukan pelanggaran.
- j. Komisi Disiplin adalah komisi memantau pelaksanaan Tata Tertib untuk kemudian melaporkan dan memberi masukan kepada Rektor atau Dekan.
- k. Kampus UNS adalah semua tempat dalam wilayah UNS beserta seluruh fasilitas, sarana dan prasarana yang ada didalamnya.
- l. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol seperti diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan RI.
- m. Narkotika adalah bahan yang didefinisikan sebagai narkotika dalam UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- n. Psikotropika adalah bahan yang didefinisikan sebagai psikotropika dalam UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- o. Perjudian adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau dengan barang lainnya yang berharga.
- p. Senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau mematikan jika digunakan, seperti diatur dalam Undang-undang.
- q. Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk pada, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena sesuatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan tinggi, termasuk didalamnya adalah bahan peledak yang digunakan untuk keperluan Industri maupun Militer.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2

- a. Mahasiswa mempunyai hak :
 - 1) Menurut menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk dan mengkaji ilmu, teknologi dan seni sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan masyarakat akademik
 - 2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat/bakat, kegemaran dan kemampuan
 - 3) Memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar

- 4) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya
 - 5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya
 - 6) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai persyaratan yang berlaku
 - 7) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 8) Memanfaatkan sumber daya universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, bakat, penalaran dan tata kehidupan bermasyarakat
 - 9) Pindah ke perguruan tinggi lain dan program studi lain, dilingkungan universitas, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang diinginkan dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
 - 10) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 11) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat, sesuai dengan kemampuan universitas.
- b. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - 2) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 3) Mempergunakan masa belajar di universitas dengan sebaik-baiknya.
 - 4) Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat dan menghindari perbuatan yang tercela.
 - 5) Menjaga kewajiban dan nama baik Universitas.
 - 6) Menghormati dan menghargai semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945.
 - 7) Bertanggung jawab dan menghargai pendapat orang lain.
 - 8) Bersikap dan bertingkah laku terhormat sesuai dengan martabatnya.
 - 9) Menghargai dan menghormati kepada tenaga kependidikan.
 - 10) Berusaha mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.
 - 11) Menjaga kesehatan dirinya dan keseimbangan lingkungan.
 - 12) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas.
 - 13) Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus.
 - 14) Menghargai dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.
 - 15) Menghargai dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
 - 16) Berpakaian sopan dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.

BAB III LARANGAN Pasal 3

Mahasiswa dilarang :

- a. Melalaikan kewajiban sebagaimana seperti tersebut pasal 2;
- b. Mengganggu penyelenggaraan pendidikan, penalaran, minat, bakat, karier dan kesejahteraan mahasiswa;
- c. Melanggar etika akademik seperti plagiarisme, menyontek, memalsu nilai, memalsu tanda tangan, memalsu cap, memalsu ijazah dan/atau perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan tindakan tidak terpuji yang dapat merusak martabat dan wibawa Universitas;
- e. Mengatasnamakan universitas tanpa mandat atau izin dari Rektor dan atau pejabat yang berwenang;
- f. Menjadikan kampus sebagai ajang pertarungan kelompok, kepentingan politik dan atau yang berbau SARA;
- g. Menginap, kecuali ada izin dari universitas dan atau fakultas yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar

- h. Merokok di ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, kantor dan tempat lain pada saat proses belajar mengajar berlangsung.

BAB IV
FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA
Pasal 4

- a. Demi kelancaran dan kelangsungan kegiatan belajar mengajar, setiap mahasiswa wajib menjaga dan memelihara fasilitas, sarana dan prasarana universitas
- b. Setiap perubahan, perpindahan dan pengambilan fasilitas yang dimiliki Universitas harus seizin pejabat yang berwenang
- c. Semua mahasiswa tidak dibenarkan :
 - 1) Memasuki, mencoba memasuki atau menggunakan dan
 - 2) Memindah tangankan tanpa izin yang berwenang, ruangan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Universitas
 - 3) Menolak untuk meninggalkan atau menyerahkan kembali ruangan bangunan atau secara lain milik atau di bawah pengawasan Universitas yang digunakan secara tidak sah.
 - 4) Mengorori atau merusak ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Universitas.
 - 5) Menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau di bawah pengawasan Universitas secara tidak bertanggung jawab.

BAB V
KEGIATAN DAN PERIZINAN
Pasal 5 (Kegiatan)

- a. Kegiatan mahasiswa di Universitas meliputi :
 - 1) Kegiatan kurikuler
 - 2) Kegiatan ekstra kurikuler
- b. Kegiatan lain diluar ayat (1) akan diatur dalam peraturan tersendiri

Pasal 6 (Perizinan)

- a. Demi kelancaran kelangsungan kegiatan, setiap kegiatan harus mendapatkan izin.
 - 1) Kegiatan kurikuler di kampus di luar waktu yang telah ditentukan, atau pada hari libur dan hari besar
 - 2) Kegiatan ekstra kurikuler
 - 3) Kegiatan lain
- b. Semua penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas, jurusan, bagian, program studi, di Universitas harus seizin Dekan atau Rektor
- c. Dekan melimpahkan wewenang pemberian izin yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada :
 - 1) Pembantu Dekan Bidang Akademik untuk kegiatan kurikuler.
 - 2) Pembantu Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan untuk kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa serta penggunaan fasilitas yang dimiliki UNS.
 - 3) Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa serta penggunaan fasilitas lain yang diperuntukkan bagi kegiatan mahasiswa
- d. Kegiatan Mahasiswa yang dilakukan di dalam lingkungan Fakultas cukup izin dari Dekan, sedangkan kegiatan diluar lingkungan Fakultas izin Rektor.

BAB VI
POSTER, SPANDUK, UMBUL-UMBUL
DAN MEDIA PUBLIKASI LAIN
Pasal 7

- a. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dna sejenisnya serta penyebaran selebaran, dan sejenisnya hanya dilakukan pada tempat yang telah ditentukan

- b. Pemasangan poster dan lain sebagainya tersebut pada ayat (1) harus mendapat izin dari pihak yang berwenang
- c. Gambar maupun tampilan pada poster, spanduk, umbul-umbul harus sesuai dengan norma dan etika yang berlaku

BAB VII B U S A N A

Pasal 8

- a. Setiap mahasiswa harus berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan norma-norma yang berlaku
- b. Jenis dan macam pakaian disesuaikan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan
- c. Mahasiswa dilarang mengenakan kaos oblong dan sandal pada saat kegiatan kurikuler di dalam ruangan kuliah

BAB VIII MINUMAN KERAS, NARKOBA, DAN PSIKOTROPIKA

Pasal 9

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan atau mengedarkan serta membuat maupun mengkonsumsi minuman keras.

Pasal 10

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan atau mengedarkan serta membuat maupun mengkonsumsi narkotika, atau psikotropika.

BAB IX PERJUDIAN, PEMILIKAN SENJATA DAN BAHAN PELEDAK

Pasal 11. Perjudian

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus dilarang melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai perjudian.

Pasal 12. Pemilikan Senjata

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus, tanpa izin berwenang dilarang membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau mengedarkan serta menggunakan senjata

Pasal 13. Bahan Peledak

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus, tanpa izin yang berwenang dilarang membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, atau mengedarkan serta menggunakan bahan peledak.

BAB X PERBUATAN ASUSILA, PELECEHAN DAN KEJAHATAN SEKSUAL

- a. Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan asusila, pelecehan dan atau tindak kejahatan seksual seperti :
 - 1) Melakukan perbuatan asusila seperti perzinahan
 - 2) Mengucapkan kata-kata tidak senonoh
 - 3) Menyakiti seseorang secara seksual
 - 4) Memperkosakan dan melakukan perbuatan asusila lainnya
- b. Tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaporkan :
 - 1) Pihak yang langsung terkena atau korban
 - 2) Pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban
 - 3) Saksi yang melihat dan atau mendengar terjadinya perbuatan
 - 4) asusila, pelecehan dan pelanggaran seksual
- c. Korban ataupun saksi dapat melaporkan secara tertulis maupun lisan kejadian yang dialaminya kepada pejabat dibidang kemahasiswaan dan atau Komisi Disiplin

BAB XI
SANKSI
Pasal 15

- a. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dikenakan sanksi sesuai berat ringannya pelanggaran yang berupa :
 - 1) Peringatan lisan
 - 2) Peringatan tertulis
 - 3) Pencabutan sementara haknya menggunakan Fasilitas Universitas maupun Fakultas
 - 4) Larangan melakukan kegiatan akademik dalam periode waktu tertentu
 - 5) Pencabutan statusnya sebagai mahasiswa
- b. Penetapan dan penjatuhan berat ringannya sanksi diatur dalam aturan sendiri

BAB XII
PENGHARGAAN
Pasal 16

- a. Mahasiswa yang berprestasi dan atau berprestasi luar biasa baik dalam bidangnya atau diluar bidangnya, baik dalam lingkungan kampus maupun di dalam masyarakat dapat diberi penghargaan dari Universitas
- b. Sebelum memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi luar biasa Rektor perlu mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- c. Bentuk dan sifat penghargaan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB XIII
KOMISI DISIPLIN
Pasal 17

Untuk mengefektifkan pelaksanaan Tata Tertib Mahasiswa dibentuk Komisi Disiplin yang bentuk organisasi, susunan keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN
Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 19

Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Semua aturan yang sudah mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Lampiran-3



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR : 7080 /UN.27/PP/2015

TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dokter yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pembelajaran yang komprehensif;
- b. Bahwa dengan adanya beberapa regulasi baru di bidang pendidikan kedokteran maka Peraturan Rektor nomor 317/UN.27/PP/2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pembelajaran jenjang pendidikan dokter perlu dilakukan revisi;
- c. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Program Pendidikan Dokter.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)
6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman

- Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi ;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret ;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 297/E/O/2013 tentang Penerbitan Kembali Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret.
 13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 135/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2015-2019
 14. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia.
 15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
 16. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Dokter Spesialis.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disingkat UNS.
2. Rektor adalah pemimpin sebagai penanggung jawab utama Universitas.
3. Fakultas Kedokteran adalah himpunan sumberdaya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter.
4. Dekan adalah pemimpin sebagai penanggung jawab utama Fakultas Kedokteran Universitas.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi.
6. Kepala program studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi yang dipimpinnya.
7. Dosen Kedokteran yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa kedokteran, yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran.

9. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
10. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu. Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
11. Satuan kredit semester, selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
12. Blok adalah satuan kegiatan pembelajaran di program sarjana kedokteran, yang kegiatannya terdiri dari diskusi kelompok (*seven jump*), kuliah pakar dan praktikum penunjang, dengan waktu antara 4 sampai dengan 6 minggu.
13. Laboratorium ketrampilan klinik (*kills lab*) adalah kegiatan pembelajaran di program sarjana kedokteran dengan tujuan untuk melatih ketrampilan klinik seawal mungkin kepada mahasiswa. Waktu yang dibutuhkan dalam 1 topik ketrampilan klinik antara 2 sampai dengan 3 Minggu.
14. Laboratorium lapangan (*field lab*) adalah bentuk pembelajaran di program sarjana kedokteran untuk melatih ketrampilan di bidang kesehatan-kedokteran komunitas yang dilakukan secara langsung di lapangan (sarana kesehatan masyarakat). Waktu yang dibutuhkan adalah 6 jam/minggu.
15. Bagian adalah satuan kegiatan pada pembelajaran di program studi profesi dokter. Waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk menempuh 1 bagian adalah antara 2 sampai dengan 8 minggu.
16. Dokter adalah dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh pemerintah.
17. Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran.
18. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi adalah Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran UNS.
19. Rumah Sakit Pendidikan utama adalah rumah sakit umum yang digunakan oleh Fakultas Kedokteran dan/atau rumah sakit gigi mulut yang digunakan Fakultas Kedokteran Gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar Kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
20. Pendekatan *SPICES* adalah *student-centered, problem-based, integrated, community-based, elective/ early clinical exposure, systematic*.
21. Kurikulum berbasis kompetensi, yang selanjutnya disingkat KBK, adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat mengantarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.
22. Standar kompetensi, selanjutnya disingkat SK, adalah rumusan tentang kemampuan minimal yang harus dimiliki lulusan untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan yang meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
23. Kompetensi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama (SK Mendiknas 045/U/2002).
24. Pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen selama proses pembelajaran berlangsung berdasarkan hasil analisis kesulitan belajar mahasiswa untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan belajar dan mencapai kompetensi/ tujuan pembelajaran.
25. Semester Antara adalah pembelajaran yang diselenggarakan diantara semester gasal dan semester genap untuk remediasi, pengayaan dan percepatan.

26. Semester padat adalah bentuk pembelajaran remedial yang kegiatannya meliputi materi kegiatan yang tidak terjadwalkan di semester reguler. Waktu pelaksanaan semester padat adalah setelah mahasiswa menempuh semester VII.
27. Uji kompetensi adalah tindakan mengukur dan menilai ketercapaian penguasaan kompetensi.
28. Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) adalah tindakan mengukur dan menilai ketercapaian penguasaan kompetensi dokter.
29. OSCE adalah *Objective Structure Clinical Examination*.
30. Penilaian hasil belajar adalah penilaian terhadap penguasaan kompetensi.
31. Skor adalah angka hasil pengukuran/pengujian, yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu uji kompetensi.
32. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan pada skor hasil pengukuran, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu.
33. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu satuan waktu tertentu yang merupakan rata-rata tertimbang dari capaian indeks prestasi (IP) dikalikan bobot kredit masing-masing dibagi keseluruhan (total) kredit yang ditempuh pada satuan waktu tertentu tersebut.
34. Pembimbing akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh dekan dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik.
35. LAM-PT Kes adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi bidang Kesehatan.

Pasal 2

Tujuan Pendidikan

- (1) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi akademik dalam menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu, teknologi dan/atau seni, serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (2) Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan keahlian, kompetensi dan profesionalitas, serta mampu menerapkan dan mengembangkan keahlian profesi guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Program dan Arah Pendidikan

- (1) Pendidikan akademik di program pendidikan dokter adalah Program Studi Kedokteran/Program Sarjana.
- (2) Program Studi Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;

- d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang merupakan keahliannya.
- (3) Pendidikan profesi di Fakultas Kedokteran terdiri atas Program Studi Profesi Dokter (PSPD) dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
 - (4) Program Studi Profesi Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan setelah Program Studi Kedokteran/Program Sarjana, yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi sebagai dokter umum.
 - (5) Program Studi Profesi Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan program studi lanjutan yang tidak terpisahkan dari Program Studi Kedokteran/ Program Sarjana.
 - (6) Program Pendidikan Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan pada bidang pendidikan kedokteran yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi keahlian/spesialis sesuai bidangnya.

BAB II

PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER

Pasal 4

Persyaratan Masuk Program Studi Kedokteran

Persyaratan untuk dapat mengikuti pendidikan di Program Studi Kedokteran:

1. Lulus sekolah menengah umum atau setara dari jurusan ilmu pengetahuan alam (IPA).
2. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa.
3. Bagi warga negara asing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Persyaratan Masuk Program Studi Profesi Dokter

Persyaratan untuk dapat mengikuti pendidikan di program studi profesi dokter Fakultas Kedokteran:

1. Lulus sarjana kedokteran (S.ked).
2. Lulus ujian komprehensif.
3. Melaksanakan registrasi Program Studi Profesi Dokter.
4. Mengikuti pra pendidikan (pradik) yang diselenggarakan oleh badan koordinasi pendidikan (Bakordik) RS dr. Moewardi/Fakultas Kedokteran UNS.

Pasal 6

Model dan Isi Kurikulum

Model kurikulum berbasis kompetensi yang terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer.

Pasal 7

- (1) Isi kurikulum harus berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga, serta memiliki muatan lokal yang spesifik.

- (2) Isi kurikulum harus meliputi ilmu Biomedik, ilmu Kedokteran Klinik, ilmu Humaniora Kedokteran dan ilmu Kesehatan Masyarakat/ Kedokteran Pencegahan/ Kedokteran Komunitas dengan memperhatikan prinsip metode ilmiah dan prinsip kurikulum spiral. Isi Kurikulum harus mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
- (3) Ilmu biomedik meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, parasitologi, patologi, dan farmakologi. Ilmu-ilmu biomedik dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik sehingga mahasiswa mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kedokteran klinik.
- (4) Ilmu Humaniora Kedokteran meliputi ilmu Pendidikan Kedokteran, ilmu perilaku kesehatan, sosiologi kedokteran, antropologi kedokteran, agama, bioetika dan hukum kesehatan, bahasa, serta Pancasila dan Kewarganegaraan.
- (5) Ilmu kedokteran klinik meliputi ilmu penyakit dalam beserta percabangannya, ilmu bedah beserta percabangannya, ilmu penyakit anak, ilmu kebidanan dan kandungan, ilmu penyakit syaraf, ilmu kesehatan jiwa, ilmu kesehatan kulit dan kelamin, ilmu kesehatan mata, ilmu THT, Ilmu Gizi Klinik, radiologi, ilmu anestesi, ilmu rehabilitasi medik, ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.
- (6) Ilmu kedokteran komunitas/ ilmu kesehatan masyarakat/ ilmu kedokteran pencegahan meliputi biostatistik, epidemiologi, ilmu kependudukan, ilmu kedokteran keluarga, ilmu kedokteran kerja, ilmu kesehatan lingkungan, ilmu manajemen dan kebijakan kesehatan, ilmu sosial dan perilaku kesehatan, serta gizi masyarakat
- (7) Prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, berpikir logis dan kritis, penalaran klinis dan kedokteran berbasis bukti.
- (8) Prinsip kurikulum spiral bertujuan untuk pendalaman pemahaman yang terkait dengan pembelajaran sebelumnya.
- (9) Komponen penting dari kurikulum adalah tersedianya kesempatan bagi mahasiswa untuk terpapar secara dini dengan masalah klinik dan masalah komunitas.

Pasal 8

Struktur, Komposisi dan Durasi Kurikulum

- (1) Struktur kurikulum meliputi program akademik (Program Studi Kedokteran) dan program profesi (Program Studi Profesi Dokter).
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan program studi lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana.
- (3) Kurikulum pendidikan dokter terdiri dari muatan yang disusun berdasar Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebesar 80% isi kurikulum serta 20% muatan unggulan lokal.
- (4) Durasi kurikulum tahap akademik dilaksanakan minimal 7 (tujuh) semester, dan tahap profesi minimal 3 (tiga) semester
- (5) Kurikulum dilaksanakan dengan pendekatan/ strategi *SPICES (Student-centred, Problem-based, Integrated, Community-based, Elective, Systematic/Structured)*.
- (6) Pada tahap sarjana kedokteran model pembelajaran menerapkan *problem based learning* dan pada tahap profesi dokter menerapkan *problem solving*. Untuk memberikan pembelajaran klinik seawal mungkin (*early clinical Exposure*) pada tahap sarjana kedokteran digunakan model pembelajaran Laboratorium Ketrampilan Klinik (*skills lab*).
- (7) Muatan lokal kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi, misi dan kondisi Fakultas Kedokteran.
- (8) Materi elektif dikembangkan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendalami minat khusus (misalnya ilmu akupunktur medik, ilmu kedokteran herbal, manajemen rumah sakit, dan lain-lain).

Pasal 9

Manajemen Program Pendidikan

- (1) Untuk mengelola program pendidikan, Fakultas Kedokteran harus memiliki badan khusus yang membantu program studi untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hasil belajar dan evaluasi program serta pengembangan kurikulum.
- (2) Badan khusus dapat berbentuk unit pendidikan kedokteran atau unit lainnya yang sejenis baik merupakan satu unit yang terintegrasi maupun terpisah.
- (3) Fakultas Kedokteran harus memiliki kebijakan melibatkan pakar pendidikan kedokteran (Magister Pendidikan Kedokteran) dalam pengembangan pendidikan kedokteran.
- (4) Fakultas Kedokteran minimal memiliki satu pakar pendidikan kedokteran dengan kualifikasi minimal Magister Pendidikan Kedokteran.
- (5) Pengembangan pendidikan kedokteran meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan proses belajar mengajar, pengembangan sumber pembelajaran, pengembangan penilaian mahasiswa, pengembangan profesionalisme dosen sebagai pendidik, penjaminan mutu pendidikan dokter dan evaluasi pendidikan.

Pasal 10

Nilai Kredit

- (1) Nilai sks untuk setiap kegiatan di Program Studi Kedokteran maupun Program Studi Profesi Dokter ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa variabel:
 - a. tingkat kemampuan/kompetensi yang ingin dicapai;
 - b. tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari;
 - c. cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan;
 - d. posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan;
 - e. perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester.
- (2) Nilai kredit untuk perkuliahan, tutorial dan responsi/ujian pada kegiatan topik blok/laboratorium ketrampilan klinik (*skills lab*) yang penyelenggaraannya pembelajarannya menggunakan tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri, beban studi 1 sks mengikuti ketentuan:
 - a. untuk mahasiswa: kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu per semester. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit perminggu per semester. Kegiatan belajar mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa atas dasar kemampuannya untuk mendalami, mempersiapkan, atau tujuan lain dari suatu tugas akademik dan dipantau oleh tenaga pengajar 60 (enam puluh) menit perminggu per semester
 - b. untuk tenaga pengajar: 50 menit acara tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadwal dengan mahasiswa, 50 menit acara perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit pengembangan materi pembelajaran;
- (3) 1 (satu) sks pada pembelajaran seminar/ workshop/ kuliah umum, kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit perminggu per semester.
- (4) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktek lapangan (field lab), praktek klinik (di RS Pendidikan), penelitian, pengabdian masyarakat, atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit perminggu per semester.
- (5) Bobot sks kegiatan yang belum diatur pada peraturan ini diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 11
Rencana Studi

- (1) Rencana studi mahasiswa Program Studi Kedokteran berupa topik blok, topik Laboratorium Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan (*field lab*) yang akan ditempuh oleh mahasiswa yang ditulis dalam kartu rencana studi (KRS), dan harus mendapat persetujuan PA.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, KRS yang telah disetujui oleh PA dapat diubah atau dibatalkan oleh PA dan atau mahasiswa dengan persetujuan ketua Program Studi dan pimpinan fakultas dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam kalender akademik.
- (3) Blok, topik Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan yang tercantum dalam KRS, disesuaikan dengan jadwal Blok, topik Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan yang sudah ditetapkan tiap-tiap semester.
- (4) Dalam keadaan tertentu ketua program studi atas persetujuan pimpinan fakultas dapat mengambil kebijakan khusus tentang pengambilan jumlah topik blok, topik Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan demi kepentingan kemajuan mahasiswa.
- (5) Rencana studi mahasiswa Program Studi Profesi Dokter diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 12
Penilaian Belajar Mahasiswa

- (1) Penilaian hasil belajar harus didasarkan pada tujuan pembelajaran dan pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter.
- (2) Pencapaian kompetensi dinilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (*criterion-referenced*).
- (3) Kriteria kelulusan merupakan hasil pencapaian kompetensi dan penilaian proses pendidikan (akademik dan non-akademik).
- (4) Penilaian hasil belajar harus memenuhi asas validitas, reliabilitas, kelayakan dan mendorong proses belajar.
- (5) Penilaian terhadap pembelajaran dilakukan dengan memberikan jenis penilaian formatif selama proses pelaksanaan pembelajaran (*assessment for learning*).
- (6) Penilaian terhadap hasil belajar (uji kompetensi) dilakukan dengan memberikan jenis penilaian sumatif atau penilaian kompetensi (*assessment of learning*).
- (7) Pada akhir Program Studi Profesi Dokter dilaksanakan uji kompetensi dokter.

Pasal 13
Ujian Blok, Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan (*Field Lab*)

- (1) Ujian blok, keterampilan klinik dan laboratorium lapangan pada Program Studi Kedokteran dan ujian Bagian pada Program Studi Profesi Dokter berdasarkan sistem penilaian acuan patokan (PAP).
- (2) Ujian blok, keterampilan klinik dan laboratorium lapangan pada Program Studi Kedokteran dan ujian Bagian pada Program Studi Profesi Dokter dapat berupa tes atau non-tes.
- (3) Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tes tulis, tes lisan, tes kinerja atau penilaian jenis lain, misalnya penilaian portofolio, penilaian presentasi, penilaian tugas, penilaian terhadap karya tulis, atau penilaian jenis lainnya.
- (4) Non-tes sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah daftar cek (*check lists*), skala lajuan (*rating scale*), atau skala sikap (*attitude scales*).

Pasal 14 **Skor Penilaian**

- (1) Skor penilaian uji blok, ketrampilan klinik, laboratorium lapangan, responsi dan ujian bagian pada Program Studi Profesi Dokter diberikan dengan skala 100.
- (2) Batas kelulusan uji blok, ketrampilan klinik, laboratorium lapangan, responsi pada Program Studi Kedokteran dan ujian bagian pada Program Studi Profesi Dokter adalah 70 atau minimal B (baik).

Pasal 15 **Penilaian**

- (1) Untuk keperluan perbandingan tingkat penguasaan kompetensi antar mahasiswa, diperlukan tingkatan (*grade*) dan tingkatan tersebut merupakan nilai mahasiswa untuk suatu topik blok/ketrampilan klinik/ laboratorium lapangan pada Program Studi Kedokteran atau bagian di Program Studi Profesi Dokter.
- (2) Nilai suatu topik blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan dan bagian serta skripsi/ tugas akhir diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut.
- (3)

Rentang Skor (skala 100)	Rentang Nilai (skala 5)		
	Angka	Huruf	
≥ 90	4,00	A	
80 –89	3,70	A-	
75– 79	3,30	B+	
70– 74	3,00	B	
67– 69	2,70	B-	
64–66	2,30	C+	
60–63	2,00	C	
50 – 59	1,00	D	
<50	0,00	E	

- (4) Arti nilai yang belum diatur sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut oleh dekan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal mahasiswa dinyatakan belum lulus pada suatu uji blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan atau bagian, kepada yang bersangkutan wajib diberikan uji ulang, untuk menguji kemampuan mahasiswa pada blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan atau bagian yang bersangkutan.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 kali.
- (3) Mahasiswa Program Studi Kedokteran yang tidak lulus setelah menempuh uji ulang dan dinyatakan tidak lulus blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan tersebut dapat menempuh remedial (semester padat dan atau semester antara) setelah diberikan pembelajaran remedial. Ketentuan semester padat dan semester antara diatur dalam peraturan tersendiri.
- (4) Mahasiswa yang belum lulus setelah menempuh ujian bagian di program studi profesi dokter akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 17

- (1) Hasil pembelajaran dan penilaian akhir untuk setiap blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan atau bagian dan evaluasi manajerial mengenai pelaksanaan pembelajaran dilaporkan ke ketua program studi dan Wakil Dekan I.
- (2) Evaluasi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran pada tahun berikutnya.

Pasal 18 **Indeks Prestasi**

- (1) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (3) Penghitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dengan cara menjumlahkan perkalian nilai topik blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan/ bagian yang ditempuh dan sks topik blok/skills lab/field lab/bagian dibagi dengan jumlah sks mata kuliah/bagian yang diambil dalam satu semester.
- (4) Penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap topik blok/ketrampilan klinik/ laboratorium lapangan/ bagian yang ditempuh dan sks topik blok/ketrampilan klinik/ laboratorium lapangan/ bagian dibagi dengan jumlah sks mata kuliah/bagian yang diambil yang telah ditempuh.

Pasal 19 **Penilaian Keberhasilan Studi** **Program Studi Kedokteran**

Penilaian keberhasilan studi semester pada Program Studi Kedokteran ditetapkan sebagai berikut:

1. Penilaian keberhasilan tiap akhir semester
penilaian keberhasilan hasil studi semester dilakukan pada tiap-tiap akhir semester meliputi semua topik blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan yang diambil semester yang bersangkutan.
2. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun pertama Program Studi Kedokteran (Semester II)
 - a. Pada akhir tahun pertama, terhitung mulai saat mendaftarkan sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis.;
 - b. Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1), apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 28 sks dengan nilai minimal 70 atau B.
3. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kedua Program Studi Kedokteran (Semester IV)
 - a. Pada akhir tahun kedua keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi mahasiswa;
 - b. Keberlanjutan studi sebagaimana dimaksud angka 1) di program studi yang bersangkutan dengan ketentuan apabila mahasiswa dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 56 sks dengan nilai minimal 70 atau B.
4. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketiga Program Studi Kedokteran (Semester VI)
 - a. Pada akhir tahun ketiga keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis;

- b. Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1) apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 86 sks dengan nilai minimal 70 atau B.
- 5. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun keempat Program Studi Kedokteran (Semester VIII)
 - a. Pada akhir tahun keempat keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi;
 - b. Mahasiswa dapat melanjutkan studi di Fakultas yang bersangkutan apabila dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 120 sks dengan nilai minimal 70 atau B.
- 6. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kelima Program Studi Kedokteran (Semester X)
 - a. Pada akhir tahun kelima keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian dan pemberhentian studi (*drop out*);
 - b. Penyelesaian studi sebagaimana dimaksud huruf a apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit, minimum 150 sks termasuk skripsi dan sejenisnya, serta memenuhi ketentuan:
 - a) Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 3,00$;
 - b) Tidak ada nilai < 70 atau di bawah B.
 - c) Telah lulus ujian skripsi.
 - c. Pemberhentian studi (*drop out*) sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan huruf b.

Pasal 20
Penilaian Keberhasilan Studi
Program Studi Profesi Dokter

- (1) Pada setiap minggu terakhir di bagian (prodi profesi dokter), mahasiswa (dokter muda) diwajibkan menempuh ujian pada bagian yang bersangkutan.
- (2) Nilai diberikan oleh kepala bagian yang bersangkutan, yang merupakan dosen tetap/dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran yang ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
- (3) Evaluasi pelaksanaan tahap profesi dokter dilakukan pada akhir program atau setelah menempuh 3 (tiga) semester. Mahasiswa (dokter muda) perlu mendapat peringatan tertulis, apabila mahasiswa (dokter muda) tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 40 sks dengan nilai minimal 70 atau B
- (4) Bagi mahasiswa yang belum lulus ujian salah satu atau lebih bagian yang ada, diperbolehkan menyelesaikan ujian bagian yang dinyatakan belum lulus tersebut (*crash program*), setelah menempuh seluruh bagian yang ada pada prodi profesi dokter.
- (5) Bagi mahasiswa yang 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun belum menyelesaikan program studi profesi dokter dan belum dinyatakan lulus, maka mahasiswa yang bersangkutan akan dinyatakan *drop out* (pemberhentian studi).

Pasal 21
Predikat Kelulusan

Mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu program mendapat predikat kelulusan atas dasar prestasi yang dicapai dengan ketentuan sebagai berikut.

- (1) Program Studi Kedokteran
 - IP 3,00 - 3,50 : Lulus dengan sangat memuaskan
 - IP 3,51 - 4,00 : Lulus dengan Pujian (*Cumlaude*), dengan masa studi maksimum yaitu 4,5 tahun atau 9 semester.

- (2) Program Studi Profesi Dokter
IP 3,00 - 3,50 : Lulus dengan memuaskan
IP 3,51 - 3,75 : Lulus dengan sangat memuaskan
IP 3,76 - 4,00 : Lulus dengan pujian (*cumlaude*), dengan masa studi maksimum yaitu 2,5 tahun atau 5 semester.

Pasal 22
Pembimbing Akademik

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil/prestasi akademik yang optimal dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu, dekan menunjuk dosen sebagai PA.
(2) Ketentuan tentang PA diatur lebih lanjut oleh dekan.

Pasal 23
Selang Studi
Program Studi Kedokteran

- (1) Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa Program Studi Kedokteran yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studi selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seijin rektor atas usul dekan.
(2) Selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan selama 2 (dua) semester, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.
(3) Mahasiswa yang akan mengambil selang, harus mengajukan permohonan kepada dekan fakultas kedokteran diketahui oleh ketua program studi, untuk selanjutnya dekan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada rektor.
(4) Rektor mengeluarkan ijin selang bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku;
(5) Permohonan ijin selang hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
(6) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan semester yang bersangkutan;
(7) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.
(8) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

Pasal 24
Ijin Selang
Program Studi Profesi Dokter

- (1) Mahasiswa selang adalah mahasiswa program studi profesi dokter yang berhenti mengikuti kegiatan, sebelum program studinya selesai, tetapi bermaksud kembali mengikuti kegiatan program studi yang bersangkutan bila memungkinkan.
(2) Mahasiswa yang akan mengambil selang, harus mengajukan permohonan kepada dekan fakultas kedokteran diketahui oleh ketua program studi, untuk selanjutnya dekan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada rektor.
(3) Rektor mengeluarkan ijin selang bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku;
(4) Selama mengikuti kegiatan program studi profesi dokter, mahasiswa hanya diperkenankan mengambil selang paling banyak 2 (dua) semester dengan masa selang 1 (satu) semester tidak

termasuk dalam perhitungan waktu masa studinya dan masa selang 1 (satu) semester yang lain diperhitungkan dalam batas waktu masa studinya atau dinyatakan sebagai mahasiswa yang mengambil program studi untuk semester tersebut dengan kredit 0 sks.

- (5) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan semester yang bersangkutan;
- (6) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.
- (7) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

Pasal 25
Tidak Aktif
Program Studi Kedokteran

- (1) Mahasiswa program studi kedokteran tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol), dan wajib membayar biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 1 (satu) semester dikenakan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 19.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.

Pasal 26
Tidak Aktif
Program Studi Profesi Dokter

- (1) Mahasiswa program studi profesi dokter tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol), dan wajib membayar biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 1 (satu) semester dikenakan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 1 (satu) semester tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.
- (5) Mahasiswa yang telah lulus program studi kedokteran dan berkeinginan untuk mengikuti kegiatan program studi profesi dokter, diberikan kesempatan maksimal 6 (enam) semester sejak lulus tahap sarjana kedokteran (S.Ked).
- (6) Petunjuk pelaksanaan butir (5) diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 27
Pengunduran diri

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila yang bersangkutan memenuhi syarat ketentuan dan telah bebas dari kewajiban administrasi.
- (2) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada rektor dengan melengkapi berkas persyaratan.
- (3) Rektor menerbitkan dan menandatangani surat pengunduran diri mahasiswa tersebut.

Pasal 28
Mahasiswa Pindahan

Program Studi Kedokteran (S-1) dan Prodi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dapat menerima pindahan dari perguruan tinggi negeri lain dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program Studi dari mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi di Universitas dengan peringkat akreditasi dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi minimal sama;
2. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban kredit paling sedikit 40 sks dan maksimal 60 sks, dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,0 untuk Prodi Kedokteran dan paling sedikit 20 sks dan maksimal 30 sks untuk Prodi Profesi Dokter. ;
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut di atas, mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh kegiatan yang diwajibkan oleh program studi di Fakultas Kedokteran;
4. Alasan permohonan pindah cukup kuat dengan disertai keterangan tertulis tidak terdapat permasalahan akademik dan non akademik dari pimpinan institusi asal;
5. Lama studi mahasiswa yang bersangkutan yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan;
7. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan tembusan kepada dekan Fakultas Kedokteran, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan;
8. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut di atas, mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh seleksi yang diwajibkan oleh program studi;
9. Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan atas persetujuan dekan dan kaprodi.

Pasal 29
Beban Kerja Dosen

- (1) Memberi kuliah pada program sarjana kedokteran terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 50 menit tatap muka per minggu, ditambah 50 menit penugasan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, setara dengan 1 sks.
- (2) Membimbing Skills Lab , Tutorial yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa, 2 jam tatap muka per minggu selama 8 minggu setara dengan 1 sks.
- (3) Menguji UKDI-OSCE untuk tahap profesi dan ujian komprehensif untuk tahap sarjana kedokteran sebanyak-banyaknya 14 mahasiswa setara dengan 1 sks.
- (4) Membimbing mahasiswa program profesi dokter setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 15 mahasiswa selama 1 semester setara dengan 1 sks.

BAB III

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

Pasal 30

Persyaratan Masuk Program Pendidikan Dokter Spesialis

Persyaratan untuk dapat mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Fakultas Kedokteran:

1. Sertifikat Profesi Dokter.
2. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku
3. Lolos seleksi penerimaan.
4. Mengikuti pra pendidikan (pradik) PPDS yang diselenggarakan oleh badan koordinasi pendidikan (Bakordik) RS dr. Moewardi/Fakultas Kedokteran UNS.

Pasal 31

Proses Pendidikan

- (1) Pendidikan dokter spesialis harus merupakan program yang sistematis, yang menguraikan secara jelas komponen umum dan khusus kegiatan pendidikan.
- (2) Pendidikan dilakukan berbasis praktik yang komprehensif melibatkan peserta didik pada seluruh kegiatan pelayanan kesehatan di bawah supervisi dan ikut bertanggung jawab terhadap aktivitas pelayanan tersebut
- (3) Program pendidikan mencakup integrasi antara teori dan praktik.
- (4) Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, sehingga dapat memotivasi peserta didik berpartisipasi aktif, memberikan kesempatan yang memadai untuk dapat berprakarsa, melakukan kreativitas dan kemandirian sesuai dengan pengembangan disiplin ilmu yang telah dipilihnya.
- (5) Dalam proses pembelajaran staf pendidik berperan sebagai pembimbing, pendidik dan penilai.
- (6) Peserta didik dimungkinkan untuk melakukan konseling pendidikan kepada KPS atau staf yang ditunjuk.
- (7) Proses pendidikan harus memperhatikan keselamatan pasien dan peserta didik.

Pasal 32

Isi Pendidikan

Isi Pendidikan mencakup:

1. Pengetahuan dasar meliputi pengetahuan biomedik dan klinik yang terkait dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Pemahaman dan penerapan ilmu sosial dan perilaku serta etika.
2. Keterampilan dasar meliputi keterampilan intelektual untuk menerapkan metoda ilmiah baik dalam upaya pendekatan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, penelitian dan manajemen serta ketrampilan interpersonal termasuk di dalamnya hubungan dokter-pasien, berkomunikasi, melakukan pemeriksaan fisik dan berbagai prosedur ketrampilan yang dibutuhkan
3. Dalam melakukan pelayanan kepada pasien, isi pendidikan dokter spesialis ditetapkan oleh kolegium kedokteran terkait. Kompetensi dalam kurikulum memuat komponen-komponen pendidikan yang bersifat akademik dan profesional.
4. Penyusunan kurikulum dan proses pendidikan harus dapat menjamin tercapainya kompetensi dokter spesialis.

Pasal 33
Struktur, Komposisi dan Lama Pendidikan

- (1) Program pendidikan harus menyatakan secara jelas tujuan pendidikan, struktur dan lama pendidikan, penjelasan tentang hubungan antara pendidikan dokter dengan pelayanan kesehatan, serta komponen kompetensi yang bersifat wajib dan pilihan, bila ada.
- (2) Durasi kurikulum dilaksanakan 8 (delapan) semester dengan beban belajar paling sedikit 72 sks.
- (3) Struktur dan komposisi pendidikan ditetapkan dengan mengacu pada kompetensi pendidikan yang ditetapkan oleh Kolegium secara nasional dan kompetensi tambahan yang ditetapkan oleh Program Studi serta diuraikan secara rinci dalam Buku Panduan Prodi.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dalam 3 tahapan pencapaian kompetensi yang terdiri dari tahap pengayaan, tahap magang, dan tahap mandiri.
- (5) Prodi dalam melaksanakan program pendidikan menyusun buku panduan untuk peserta PPDS dan staf pengajar.
- (6) Buku Panduan harus menggambarkan struktur pendidikan dengan menetapkan tahapan-tahapan pendidikan yang akan dijalani, rincian penempatan, pengalaman yang harus dicapai dan semua kegiatan yang akan dijalani peserta didik selama menjalani program pendidikan.

Pasal 34
Manajemen Pendidikan

- (1) Proses pendidikan dikelola bersama oleh Prodi, Kolegium, dan Badan Koordinasi Pendidikan (Bakordik) RS dr. Moewardi/Fakultas Kedokteran UNS sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Prodi bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan, pengambilan keputusan, dalam melakukan koordinasi untuk setiap proses pendidikan serta melakukan penilaian terhadap proses pendidikan dan melakukan inovasi baru program pendidikan.

Pasal 35
Nilai Kredit

- (1) Nilai sks untuk setiap kegiatan di Program Pendidikan Dokter Spesialis ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa variabel:
 - a. tingkat kemampuan/kompetensi yang ingin dicapai;
 - b. tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari;
 - c. cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan;
 - d. posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan;
 - e. perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester.
- (2) Nilai kredit untuk penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri (presentasi kasus, bimbingan dsb), beban studi 1 sks mengikuti ketentuan:
 - a. untuk mahasiswa: kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu per semester. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit perminggu per semester. Kegiatan belajar mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa atas dasar kemampuannya untuk mendalami, mempersiapkan, atau tujuan lain dari suatu tugas akademik dan dipantau oleh tenaga pengajar 60 (enam puluh) menit perminggu per semester

- b. untuk tenaga pengajar: 50 menit acara tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadwal dengan mahasiswa, 50 menit acara perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit pengembangan materi pembelajaran;
- (3) 1 (satu) sks pada pembelajaran seminar/ workshop, kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - (4) 1 (satu) sks pada bentuk praktek klinik di RS Pendidikan (jaga IGD, jaga ICU, dsb), penelitian, pengabdian masyarakat, atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
 - (5) Bobot sks kegiatan yang belum diatur pada peraturan ini diatur dalam peraturan tersendiri

Pasal 36 Penilaian

- (1) Penilaian hasil belajar harus didasarkan pada tujuan pembelajaran dan pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter spesialis.
- (2) Kriteria kelulusan merupakan hasil pencapaian kompetensi dan penilaian proses pendidikan (akademik dan non-akademik).
- (3) Penilaian hasil belajar harus memenuhi asas validitas, reliabilitas, kelayakan dan mendorong proses belajar.
- (4) Penilaian terhadap pembelajaran dilakukan dengan memberikan jenis penilaian formatif selama proses pelaksanaan pembelajaran (*assessment for learning*).
- (5) Penilaian terhadap hasil belajar (uji kompetensi) dilakukan dengan memberikan jenis penilaian sumatif atau penilaian kompetensi (*assessment of learning*).

Pasal 37

- (1) Untuk keperluan perbandingan tingkat penguasaan kompetensi antar mahasiswa, diperlukan tingkatan (*grade*).
- (2) Nilai suatu kegiatan di kepaniteraan klinik serta tugas akhir diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut;

Rentang Skor (skala 100)	Rentang Nilai (skala 5)		
	Angka	Huruf	
≥ 90	4,00	A	
80 –89	3,70	A-	
75– 79	3,30	B+	
70– 74	3,00	B	
67– 69	2,70	B-	
64–66	2,30	C+	
60–63	2,00	C	
50 – 59	1,00	D	
<50	0,00	E	

- (3) Batas kelulusan setiap penilaian kegiatan di program studi profesi dokter spesialis adalah 70 atau minimal B (baik).
- (4) Arti nilai yang belum diatur sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut oleh dekan.

Pasal 38
Indeks Prestasi

- (1) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (3) Penghitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dengan cara menjumlahkan perkalian nilai masing-masing kegiatan yang ditempuh dan sks kegiatan dibagi dengan jumlah sks yang diambil dalam satu semester.
- (4) Penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap kegiatan yang ditempuh dan sks dibagi dengan jumlah sks kegiatan yang diambil yang telah ditempuh.

Pasal 39

Penilaian keberhasilan studi pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) ditetapkan sebagai berikut:

1. Penilaian keberhasilan tiap akhir semester
penilaian keberhasilan hasil studi semester dilakukan pada tiap-tiap akhir semester meliputi semua kegiatan pembelajaran yang diambil di semester yang bersangkutan.
2. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun pertama (Semester II) Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) :
 - a. Pada akhir tahun pertama, terhitung mulai saat mendaftarkan sebagai mahasiswa PPDS untuk pertama kalinya, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis.;
 - b. Mahasiswa PPDS perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1), apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 20% dari total sks dengan nilai minimal 70 atau B.
3. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kedua (Semester IV) mahasiswa PPDS
 - a. Pada akhir tahun kedua keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi mahasiswa;
 - b. Keberlanjutan studi sebagaimana dimaksud angka 1) di program studi yang bersangkutan dengan ketentuan apabila mahasiswa dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 40% dari total sks dengan nilai minimal 70 atau B.
4. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketiga (Semester VI) mahasiswa PPDS
 - a. Pada akhir tahun ketiga keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis;
 - b. Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1) apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 60% dari total sks dengan nilai minimal 70 atau B.
5. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun keempat (Semester VIII) mahasiswa PPDS
 - a. Pada akhir tahun keempat keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi;
 - b. Mahasiswa dapat melanjutkan studi di Program studi yang bersangkutan apabila dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 80% dari total sks dengan nilai minimal 70 atau B.
6. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kelima (Semester X) mahasiswa PPDS
 - a. Pada akhir tahun kelima keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi;
 - b. Mahasiswa dapat melanjutkan studi di Program studi yang bersangkutan apabila dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 90% dari total sks dengan nilai minimal 70 atau B.

7. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun keenam (Semester XII) mahasiswa PPDS
 - a. Pada akhir tahun keenam keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian dan pemberhentian studi (*drop out*);
 - b. Penyelesaian studi sebagaimana dimaksud huruf a apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit 100% dari total sks termasuk tugas akhir dan atau dinyatakan lulus ujian kompetensi nasional.
 - c. Pemberhentian studi (*drop out*) sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan huruf b.

Pasal 40
Ijin Selang
Program Pendidikan Dokter Spesialis

- (1) Mahasiswa selang adalah mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis yang berhenti mengikuti kegiatan, sebelum program studinya selesai, tetapi bermaksud kembali mengikuti kegiatan program studi yang bersangkutan bila memungkinkan.
- (2) Selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan selama 2 (dua) semester, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.
- (3) Permohonan ijin selang hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (4) Mahasiswa yang akan mengambil selang, harus mengajukan permohonan kepada dekan fakultas kedokteran diketahui oleh ketua program studi, untuk selanjutnya dekan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada rektor.
- (5) Rektor mengeluarkan ijin selang bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (6) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan semester yang bersangkutan;
- (7) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.
- (8) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

Pasal 41
Tidak Aktif Studi
Program Pendidikan Dokter Spesialis

- (1) Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol), dan wajib membayar biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 1 (satu) semester dikenakan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 39.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak dinyatakan diterima sebagai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis tidak melakukan kegiatan akademik.

- (4) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 1 (satu) semester tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.

Pasal 42
Mahasiswa Pindahan
Program Pendidikan Dokter Spesialis

Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran dapat menerima pindahan dari perguruan tinggi negeri lain dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program studi dari mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi Fakultas Kedokteran UNS dengan peringkat akreditasi dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi minimal sama;
2. Alasan permohonan pindah cukup kuat dengan disertai surat keterangan tertulis tidak ada permasalahan akademik dan non akademik dari pimpinan perguruan tinggi asal;
3. Indeks Prestasi Kumulatif dari institusi asal minimal 3,0.
4. Lama studi mahasiswa yang bersangkutan yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan;
6. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan tembusan kepada dekan Fakultas Kedokteran, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan;
7. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut di atas, mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh seleksi yang diwajibkan oleh program studi;
8. Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan atas persetujuan dekan dan kaprodi.

Pasal 43
Program Adaptasi

Dokter lulusan luar negeri dapat mengikuti program adaptasi di PPDS Fakultas Kedokteran UNS setelah menjalani proses di luar FK-UNS yaitu :

1. Pengkajian keabsahan ijazah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Memperoleh rekomendasi dari Konsil Kedokteran Indonesia.
3. Pengkajian kurikulum pendidikan oleh Ketua Prodi Program Pendidikan Dokter Spesialis FK-UNS dengan memanfaatkan para anggota Kolegium Dokter Spesialis yang bersangkutan.
4. Pemberitahuan hasil pengkajian kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNS
5. Berkas lamaran adaptasi diterima oleh Wakil Dekan-I FK-UNS untuk diteliti kelaikan persyaratannya dan akan diteruskan ke KPS/SPS yang bersangkutan. KPS/SPS beserta staf pengajar program studinya akan melakukan wawancara dengan calon adaptasi dan memutuskan menerima atau menolak calon adaptasi tersebut dengan memperhatikan juga daya muat program studi untuk semester tersebut.
6. Rektor dapat menerima mahasiswa program adaptasi atas persetujuan dekan dan kaprodi
7. Prosedur program adaptasi akan diatur lebih lanjut oleh dekan.

BAB IV
GELAR, IJASAH DAN SERTIFIKAT PROFESI

Pasal 44
Gelar

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program sarjana berhak menyandang gelar sarjana.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program profesi berhak menyandang gelar profesi.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program spesialis berhak menyandang gelar spesialis.
- (4) Nama gelar sarjana, gelar profesi, gelar spesialis dan cara penggunaannya diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

Pasal 45
Ijasah dan Sertifikat

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program sarjana berhak menerima ijasah dan surat pendamping ijasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ijasah sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditandatangani oleh dekan dan rektor, dan surat pendamping ijasah ditandatangani oleh kepala program studi dan dekan.
- (3) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan profesi berhak mendapatkan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang sertifikat profesi diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 46
Wisuda, Sumpah dan Pelepasan

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program sarjana dan program spesialis diwajibkan mengikuti wisuda yang diselenggarakan panitia wisuda universitas.
- (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dokter dan lulus Uji kompetensi dokter indonesia diwajibkan mengikuti sumpah dokter yang diselenggarakan panitia sumpah dokter fakultas.
- (3) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dokter spesialis dan lulus Uji kompetensi nasional diwajibkan mengikuti pelepasan dokter spesialis yang diselenggarakan panitia pelepasan fakultas.
- (4) Untuk dapat mengikuti wisuda, sumpah dan pelepasan mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.

BAB V
PENJAMINAN MUTU

Pasal 47

- (1) Penjaminan mutu pendidikan merupakan aktivitas asesmen mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (3) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh program studi, fakultas, dan lembaga pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan (LPPMP).
- (4) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN PT)/ LAM-PT Kes.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Peraturan Rektor Nomor 7080/UN.27/PP/2015 yang berkaitan dengan beban belajar dan masa studi diberlakukan untuk mahasiswa program sarjana, profesi dokter dan program dokter spesialis mulai angkatan 2015/2016.
- (2) Peraturan Rektor Nomor 7080/UN.27/PP/2015 yang mengatur hal-hal selain yang dinyatakan dalam ayat (1) diberlakukan untuk semua mahasiswa program sarjana, profesi dokter dan program dokter spesialis mulai masa perkuliahan semester Agustus 2015 – Januari 2016.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini, Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 317/UN 27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dokter dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan program pendidikan dokter di Universitas Sebelas Maret yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 50

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 28 Juli 2015

Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP.19570707 198103 1 006

Salinan peraturan ini disampaikan kepada yth. :

- a. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
- b. Ketua dan Sekretaris Senat UNS
- c. Para Dekan di lingkungan UNS
- d. Para Kepala Program Studi di lingkungan UNS
- e. Unit Kerja terkait di lingkungan UNS

Lampiran-4
TUGAS DAN KEWAJIBAN RESIDEN PPDS THT-KL

A. PRAKUALIFIKASI

1. Orientasi selama 6 bulan di Poli, Bangsal dan UGD.
2. Orientasi jaga mulai jam 14.00 sampai dengan 22.00 WIB.
3. Tidak mempunyai kewajiban dalam tugas jaga dan memeriksa pasien selama orientasi.
4. Tidak bertanggung jawab terhadap kelengkapan alat THT-KL baik di poli, bangsal, UGD.
5. Wajib mengikuti kuliah dasar Prakuafikasi THT-KL.
6. Wajib mengikuti ujian dasar Prakuafikasi THT-KL, bila dinyatakan lulus baru bisa masuk ke Tahap I (bila 3 kali tidak lulus diharap mengundurkan diri).
7. Wajib mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh bag THT-KL dan Perhati-KL.
8. Wajib mentaati tata tertib baik di RS, FK dan Bag THT-KL.
9. Wajib mempunyai alat THT-KL sederhana termasuk lampu kepala.
10. Mempunyai attitude yang baik (rasa tanggung jawab, kedisiplinan, jujur dll).
11. Menghormati kakak kelas, sekretaris, perawat dan para staff.
12. Telpon/ HP standby 24 jam.
13. Datang lebih awal dari jam kerja untuk mempersiapkan kegiatan.

B. TAHAP I, II dan III

1. Bertugas di poliklinik sesuai stase.
2. Mempunyai tanggung jawab terhadap pasien pada saat di poli, bangsal dan UGD.
3. Bertugas dan bertanggung jawab sebagai dokter jaga, mulai jam 14.00 – 07.00 WIB

Tugas jaga I :

1. Bertanggung jawab terhadap pasien yang datang/ masuk di bangsal setelah jam kerja
2. Wajib mengisi status pasien UGD dan pasien yang masuk bangsal setelah jam kerja
3. Memeriksa dan melaporkan pasien UGD/ bangsal terhadap jaga II
4. Wajib standby di RS

Tugas jaga II

1. Bertanggung jawab terhadap pasien yang datang/ masuk di bangsal setelah jam kerja.
2. Wajib mengisi status pasien UGD dan pasien yang masuk bangsal setelah jam kerja bersama jaga II.
3. Memeriksa dan melaporkan pasien UGD/ bangsal terhadap chief jaga.
4. Menjawab konsul dari bagian lain diluar jam kerja.
5. Wajib standby di RS.

4. Wajib mengisi dan menandatangani status baik di poli/ bangsal secara lengkap
5. Mengikuti pretest sesuai stase, tidak diperkenankan melakukan tindakan sebelum pretest dinyatakan lulus setiap melakukan tindakan baik sebagai asisten operator maupu pendamping wajib meminta tanda tangan ke staff.
6. Melakukan postest sesuai jadwal.
7. Wajib mengikuti ujian stase, bila dinyatakan tidak lulus wajib mengulang stase setelah semua siklus selesai
8. Setiap akan pre test, post test tindakan wajib menghubungi staff penguji sehari sebelumnya
9. Wajib menyiapkan alat dan menghitung kelengkapan alat sebelum dan sesudah pelayanan pasien di poliklinik yang disaksikan perawat dan ditandatangani oleh chief
Termasuk persiapan Endoskopi
10. Bila ada alat yang hilang atau rusak baik di poli, OK, bangsal menjadi tanggung jawab residen yang stase di bagian tersebut
11. Wajib mengikuti tata tertib baik di RS, fakultas dan bagian IK THTBKL, serta PPDS wajib presentasi karya ilmiah (journal, referat, laporan kasus, Karya akhir sesuai jadwal)
12. Berhak untuk mengajukan ijin cuti, maksimal 7 hari dalam 1 tahun.
13. Pada 6 bulan pertama tahap I belum boleh cuti
14. Wajib memiliki alat THT-KL sederhana termasuk lampu kepala.
15. Menciptakan sistem kerjasama yang baik antar residen, sekretaris, perawat (poli/ bangsal/ OK) dan senior staf
16. Setiap meninggalkan tempat kerja (ijin) pada saat jam kerja wajib ijin kepada staff
17. Setiap ada kegiatan diluar jam kerja yang berhubungan dengan pendidikan harus sepengetahuan SPS/ KPS
18. Telpon/ HP standby 24 jam.

Tugas Jaga III

1. Bertanggungjawab pada seluruh pasien IK THTBKL
2. Koordinator Jaga IK THTBKL
3. Harus Standby di UGD

*Kriteria Kenaikan Dokter Jaga I ke Jaga II :

1. Sudah lulus post test trakeostomi
2. Sudah lulus post test tonsilektomi
3. Sudah lulus post test endoskopi
4. Sudah lulus post test CWL/ Polipektomi
5. Sudah lulus post test kemoterapi
6. Sudah lulus post test esofaguskopi

*Kriteria Kenaikan Dokter Jaga II ke Jaga III :

1. Dilakukan ujian kelayakan dari semua kodi.

C. STASE LUAR

1. Dilaksanakan oleh residen yang sudah bebas stase atau yang stase THT-KL komunitas
2. Membuat laporan stase (Jumlah pasien, jumlah Operasi) yang ditandatangani oleh dr penanggung jawab RS Jejaring/ YPAC/ Puskesmas yang kemudian diserahkan dan ditandatangani oleh SPS
3. Mengikuti semua peraturan/ tata tertib RS/ YPAC/ Puskesmas (termasuk apel pagi dan apel siang, jam kerja dll)
4. Apabila diperlukan boleh membawa alat THTBKL dari bagian atas seijin dari penanggung jawab alat (mbak Muna), setiap meminjam dan mengembalikan harap lapor dan menandatangani buku peminjaman
5. Setiap kegiatan di Stase luar akan dievaluasi oleh Dokter penanggung jawab setempat
6. Telpon/ HP standby 24 jam

D. CHIEF BANGSAL

1. Mengatur setiap pasien baru kepada residen sesuai stase
2. Bertanggung jawab terhadap seluruh pasien yang ada di bangsal
3. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan status bangsal, apabila sdh lengkap lapor ke penanggung jawab status (Yang ditunjuk oleh KPS)
4. Menyiapkan dan mengkoordinir kegiatan visite besar
5. Menjawab konsulan bangsal dari bagian lain pada saat jam kerja dan dilaporkan dan ditandatangani staf (bila ada konsulan yg di ACC/ tandatangan oleh staf yang konsul)
6. Bertanggung jawab kepada Chief Umum
7. Setiap kinerja Chief bangsal akan di evaluasi oleh staff
8. Dilaksanakan oleh residen yang sudah bebas stase
9. Telpon/ HP standby 24 jam

E. CHIEF POLIKLINIK

1. Dilaksanakan oleh residen yang sudah bebas stase
2. Mengatur setiap pasien kepada residen sesuai stase
3. Bertanggung jawab terhadap seluruh pasien yang ada di poli
4. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan status poli, apabila sdh lengkap lapor ke penanggung jawab status (yang ditunjuk oleh KPS)
5. Menandatangani/ menyetujui setiap pasien yang akan MRS
6. Menjawab konsulan poli dari bagian lain pada saat jam kerja dan dilaporkan dan ditandatangani staf (bila ada konsulan yg di ACC/ tandatangan oleh staf yang konsul)

7. Menjawab konsulan pasien dari IGD pada saat jam kerja.
8. Mencatat/ menjadwalkan setiap pasien yang akan operasi
9. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan alat di poliklinik (menghitung dan mengecek jumlah alat sebelum & sesudah jam poli didepan perawat)
10. Bertanggung jawab kepada CHIEF
11. Setiap kinerja Chief Poliklinik akan dievaluasi oleh staff
12. Mencari/ memilih kasus untuk bimbingan/ ujian coass
13. Telpon/ HP standby 24 jam

F. CHIEF UMUM

1. Sebagai koordinator seluruh residen (poliklinik, bangsal, dan semua kegiatan residen)
2. Mengatur dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan residen (Karya Ilmiah, Jadwal Jaga, poliklinik, bangsal, laporan pagi, jadwal operasi, Perhati) atas persetujuan KPS/ SPS
3. Mengatur jadwal residen yang berhak masuk OK (2 orang) satu sebagai operator dan asisten, kecuali kasus yang jarang maksimal 3 residen
4. Tidak melakukan operasi di OK kecuali tidak ada residen (sepengetahuan KPS/ SPS) selama jam kerja.
5. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelayanan, status/ CM dan manajemen bag IK THTBKL
6. Mengevaluasi kinerja residen (termasuk tata tertib, kegiatan residen yang berhubungan sebagai PPDS)
7. Memberitahukan bahwa semua Residen IK THTBKL tidak diperkenankan bekerja sama dengan PABRIK OBAT (FARMASI)
8. Bertanggung jawab ke KPS
9. Tidak diperkenankan izin pada saat hari kerja kecuali ada alasan yang jelas.
10. Setiap kinerja Chief akan dievaluasi oleh Staff
11. Masa kerja chief selama 2 bulan dan bisa diperpanjang berdasarkan evaluasi oleh seluruh Staff
12. Telpon/ HP standby 24 jam

G. TATA TERTIB MASUK IBS/ MELAKUKAN OPERASI

1. Sudah lulus pre test tindakan
2. Residen yang berhak masuk 2 : sebagai operator dan asisten
3. Operator wajib menyiapkan pasien mulai dari masuk ke bangsal, persiapan, inform consent, perawatan pasca operasi, resume medik dll sampai pulang
4. Assisten ikut mendampingi operator mulai dari masuk, persiapan, inform consent, perawatan pasca operasi, resume medik dll sampai pulang
5. Pada saat melakukan post test asisstant pendamping adalah adik kelas atau residen yang belum pernah melakukan tindakan tersebut

6. Bila ada kasus yang menarik residen yang diperkenankan masuk 4 orang kecuali ada CC, Visite besar, presentasi tetap 2 residen, (diutamakan yang sesuai stase dan yang 2 yang bebas stase).
7. Setiap pengaturan residen yang masuk IBS dijadwal oleh Chief yang harus dikonsultasikan ke KPS/ SPS
8. Setiap residen baik sebagai operator atau asisten wajib membawa dan memakai lampu kepala (lampu kepala yang dipakai sesuai standard pendidikan, tidak diperkenankan membawa lampu katak), bila tidak membawa lampu kepala tidak diperkenankan operasi dan diambil alih oleh stafnya.
9. Setiap operator/ asisten berhak meminjam alat operasi di bagian sehari sebelumnya dengan menanda tangani peminjaman dan pengembalian ke sekretariat (Mbak Muna) dan langsung dikembalikan dalam keadaan bersih/ tidak rusak, apabila rusak/ hilang menjadi tanggung jawab peminjam.
10. Peminjaman alat Esophaguscopi dan bronkoskopi menjadi tanggung jawab operator termasuk membawa ke IBS (tidak diperkenankan coass/ residen prakualifikasi/ residen bukan operator) membawa/ mendorong alat ke IBS/ OK UGD
11. Residen yang Stase trakeostomi harus siap dihubungi 24 jam.

H. KARYA ILMIAH/ TESIS/ PRESENTASI NASIONAL

1. Setiap pengajuan judul wajib konsultasi ke pembimbing yang telah ditetapkan oleh KPS/ SPS dan harus telah disahkan oleh pembimbing.
2. Setiap konsultasi wajib meminta tanda tangan sebagai bukti konsultasi.
3. Wajib presentasi sesuai jadwal yang telah disusun oleh chief sepengetahuan KPS/ SPS.
4. Syarat residen menghadiri karya ilmiah : 75 % dari seluruh jumlah residen, apabila kurang dari jumlah tersebut pembimbing/ KPS/ SPS berhak membatalkan presentasi.
5. Setiap pengajuan karya ilmiah untuk nasional sebelum Abstrak dikumpulkan wajib konsultasi kepada pembimbing (karya ilmiah sudah diajukan atau dikonsultasikan minimal 6 bulan sebelum abstrak terkirim) dan 1 bulan sebelum abstrak dikirim sudah dipresentasikan
6. Pengajuan TESIS
 - a) Presentasi Judul : di hadapan para staf
 1. Dengan mengajukan pendahuluan
 2. Maksud dan tujuan judul tersebut
 3. Rencana Metodologi penelitian
 4. Kerangka teori penelitian
 5. Pembimbing akan ditentukan oleh keputusan rapat bagian
 - b) Praproposal : dihadiri oleh seluruh pembimbing dan staff THT-KL, bila dianggap layak bisa dianggap sebagai proposal
 - c) Proposal : dihadiri oleh seluruh pembimbing dan staff THT-KL.

- d) Presentasi hasil bagian : dihadiri oleh seluruh pembimbing dan staff IK THTBKL
- e) Setelah dilakukan presentasi (judul, praproposal, proposal, hasil) akan diputuskan melalui rapat tentang kelayakan makalah ilmiah tersebut apakah perlu diulang atau tidak.
- f) Presentasi regional
 Syarat presentasi regional :
 - a. Sudah menjalani semua stase dan ujian (dinyatakan lulus yang dikeluarkan oleh seluruh kodi dengan membawa bukti) termasuk nilai pre test dan post test
 - b. Sudah dilakukan perbaikan tesis sesuai masukan dari para staff, penguji dan pembimbing
 - c. Sudah disetujui oleh semua pembimbing (dengan menunjukkan bukti ACC dan Bimbingan)
 - d. Sudah selesai sebagai Chief Umum
 - e. Sudah mengumpulkan semua Karya Ilmiah yang telah di acc/ disetujui oleh pembimbing atas masukan para staff/ evaluator/ pembimbing (yang di Hard Cover dengan sampul warna biru) dan CD yang dibuktikan oleh tanda tangan sekretaris.
- g) Presentasi Karya Ilmiah sebaiknya mengundang pakar dari bagian lain dan dokter penanggung jawab stase luar (RS Jejaring, Puskesmas Sibela dan YPAC).
- h) Setiap presentasi Karya Akhir mulai dari hasil dan presentasi regional wajib mengundang dokter penanggung jawab stase luar (RS Jejaring, Puskesmas Sibela dan YPAC).
- i) Presentasi Regional Karya Akhir diwajibkan mengundang perwakilan dari Bag / SMF IK THTBKL FK UNDIP / RSUP Dr. Kariadi Semarang dan FK UGM / RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

I. SYARAT PENGAJUAN WISUDA

- a) Sudah memperbaiki semua masukan karya ilmiah dari staff (Semarang, Yogya, Solo) dengan bukti acc/ disetujui oleh pembimbing
- b) Membuat surat pernyataan bukti bebas Stase
- c) Sudah mengumpulkan buku Karya Akhir yang sudah di hard cover warna hijau tua dan CD.
- d) Sudah mengumpulkan hasil terjemahan Bailey dan CD terjemahan (dan dicantumkan halamannya)
- e) Meminta surat pengajuan mendaftar wisuda ke KPS.

J. BENTUK PELANGGARAN

- a. Tidak melaksanakan tahapan pendidikan sesuai dengan kurikulum pendidikan karena kelalaian.
- b. Melakukan kelalaian dalam persiapan operasi pasien yang berakibat tidak terpenuhinya persyaratan operasi elektif.

- c. Tidak melaksanakan presentasi ilmiah. Pre-test dan post-test yang telah dijadwalkan yang berakibat terganggunya penyelenggaraan tahapan pendidikan PPDS, kecuali jika pembimbing berhalangan, dapat diganti staf lain sepengetahuan KPS/ SPS.
- d. Melakukan penulisan resep yang tidak sesuai dengan kaidah yang benar.
- e. Tidak melakukan dokumentasi status pasien secara lengkap yang berakibat hilangnya jasa pelayanan, termasuk pemakaian stempel dan tanda tangan.
- f. Tidak dapat melakukan kerjasama yang baik antar residen, tenaga medis dan non medis RSDM, staf Bagian IK THTBKL dan staf lain di RSDM.
- g. Mangkir dari tugas tanpa seizin KPS/ Ka. SMF atau staf KP yang bertugas yang berakibat terganggunya pelayanan.
- h. Melanggar attitude (ditentukan oleh rapat Staf Bagian)

K. REWARD (PENGHARGAAN) DAN PUNISHMENT (HUKUMAN)

Punishment (Hukuman) :

- 1. Ringan :
 - a. Bebas tugas selama 1 (satu) minggu.
 - b. Membuat 1 (satu) makalah ilmiah dan dipresentasikan.
 - c. Tugas jaga tetap berjalan ditambah 1 kali/ minggu selama bebas tugas.
- 2. Sedang :
 - a. Bebas tugas selama 2 (dua) minggu.
 - b. Membuat 1 (satu) makalah ilmiah dan dipresentasikan.
 - c. Tugas jaga tetap berjalan ditambah 1 kali/ minggu selama bebas tugas.
- 3. Berat :
 - a. Bebas tugas selama 4 minggu.
 - b. Membuat tambahan 1 (satu) makalah ilmiah dan dipresentasikan.
 - c. Tugas jaga tetap berjalan ditambah 1 kali/ minggu selama bebas tugas.

Pengeluaran :

- 1. SP1 : Ringan 4x/ Sedang 2x/ (Ringan 2 x + Sedang 1x)/ Berat 1x
- 2. SP 2 : SP 1 + Ringan 4x/ SP 1 + Sedang 2x
- 3. SP 3 : Kriteria khusus (Berdasarkan rapatbagian/ FK UNS/ RSUD Dr Moewardi)

- SP 3 : bersedia mengundurkan diri dari peserta PPDS IK THTBKL FK UNS/ RSUD Dr. Moewardi.
- Pelanggaran Attitude diberlakukan kepada semua residen tanpa terkecuali.
- Bila dalam masa pendidikan mendapatkan sanksi akademik, yang bersangkutan harus mengganti sanksi tersebut setelah ujian regional sesuai aturan yang berlaku.

Reward (Penghargaan) :

- a. Lulus tepat waktu tanpa ada pelanggaran akan mendapat tali asih dari bagian.
- b. Bila mendapatkan juara presentasi ilmiah tingkat :
 - Nasional :
 - Juara 1 : Rp. 500.000,00 Juara 2 : Rp. 350.000,00 Juara 3 : Rp. 200.000,00

 - Regional/ Daerah :
 - Juara 1 : Rp. 150.000,00 Juara 2 : Rp. 100.000,00 Juara 3 : Rp. 50.000,00
- c. Bila mendapatkan nilai tertinggi ujian nasional Kolegium mendapatkan tali asih sebesar Rp. 1.000.000,00.

Lampiran 5

BUKU PANDUAN PENULISAN KARYA ILMIAH

PPDS ILMU KESEHATAN THTBKL FK UNS

A.JOURNAL READING

1. COVER → JUDUL HURUF TIMES NEW ROMAN 14

JOURNAL READING

NASAL ALLERGIC RESPONSE MEDIATED BY HISTAMIN H3 RECEPTORS IN MURINE ALLERGIC
RHINITIS



Present by :

Nama

NIM

Consultant :

.....

DEPARTMENT OF OTORHINOLARYNGOLOGY HEAD AND NECK SURGERY FACULTY OF MEDICINE
SEBELAS MARET UNIVERSITY dr.MOEWARDI HOSPITAL
SURAKARTA
2023

2. Halaman Pengesahan oleh Pembimbing
3. Halaman Pengesahan oleh Evaluator dan Penguji
4. Journal dalam bentuk asli
5. Journal dalam terjemahan
6. Critical Appraisal

B. LAPORAN KASUS

1. COVER → JUDUL HURUF TIMES NEW ROMAN 14 (PIRAMIDA TERBALIK)
LAPORAN KASUS

DIAGNOSIS DAN PENATALAKSANAAN

NEUROPATI AUDITORI



Nama

NIM

Pembimbing :

.....

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS I ILMU KESEHATAN THTBKL

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET/

RSUD Dr. MOEWARDI

SURAKARTA

2023

SELAIN COVER HURUF MENGGUNAKAN TIMES NEW ROMAN 12

2. HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
3. HALAMAN PENGESAHAN EVALUATOR DAN PENGUJI
4. DAFTAR ISI
5. DAFTAR SINGKATAN
6. DAFTAR GAMBAR
7. ABSTRAK DALAM BAHASA INDONESIA

Terdiri dari Latar belakang, Tujuan, Kasus, Penatalaksanaan, Kesimpulan

Kata kunci diletakkan dibawah Abstrak terdiri dari 3- 5 kata

8. ABSTRAK DALAM BAHASA INGGRIS

Terdiri dari Background, Purpose, Case, Management, Conclusion

Keywords diletakkan dibawah Abstrak terdiri dari 3- 5 kata

9. BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Tujuan Penulisan dan Manfaat penulisan

10. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari : Definisi, Anatomi, Epidemiologi, Patofisiologi, Gambaran Klinis, Diagnosis, Pemeriksaan Penunjang, Diagnosis Banding, Penatalaksanaan, Komplikasi

11. BAB III LAPORAN KASUS

Terdiri dari Identitas Pasien, Keluhan Utama, Riwayat Penyakit

Sekarang (Anamnesis), Riwayat Penyakit Dahulu, Riwayat Penyakit Keluarga, Riwayat Sosial Ekonomi, Diagnosis, Pemeriksaan Penunjang, Penatalaksanaan
Semua diuraikan dalam bentuk narasi.

12. BAB IV PEMBAHASAN

Diuraikan mulai dari perjalanan penyakit sampai dengan penatalaksanaan kemudian
Dilakukan pembahasan sesuai dengan jurnal terbaru atau literatur yang lain baik yang sesuai/pro dengan kasus maupun yang kontra dengan kasus.

13. BAB V KESIMPULAN

Merupakan uraian singkat hasil dari seluruh penatalaksanaan kasus.

14. DAFTAR PUSTAKA

Menggunakan metode Harvard

C. REFERAT

1. COVER → HURUF TIMES NEW ROMAN 14
REFERAT

PENATALAKSANAAN TULI MENDADAK PADA ANAK



Nama

NIM

Pembimbing :

.....

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS I ILMU KESEHATAN THT.KL

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET/

RSUD Dr. MOEWARDI

SURAKARTA

2023

SELAIN COVER MENGGUNAKAN HURUF TIMES NEW ROMAN 12

2. HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
3. HALAMAN PENGESAHAN EVALUATOR DAN PENGUJI
4. DAFTAR ISI
5. DAFTAR SINGKATAN
6. DAFTAR GAMBAR
7. ABSTRAK DALAM BAHASA INDONESIA

Terdiri dari Latar belakang, Tujuan, Tinjauan Pustaka, Kesimpulan

Kata kunci diletakkan dibawah Abstrak terdiri dari 3- 5 kata

8. ABSTRAK DALAM BAHASA INGGRIS

Terdiri dari Background, Purpose, Literature review,,Conclusion

Keywords diletakkan dibawah Abstrak terdiri dari 3- 5 kata

9. BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Tujuan Penulisan dan Manfaat penulisan

10. BAB II TINJAUN PUSTAKA

Terdiri dari : Definisi, Anatomi, Epidemiologi, Patofisiologi, Gambaran Klinis,

Diagnosis, Pemeriksaan Penunjang, Diagnosis Banding, Penatalaksanaan, Komplikasi

11. BAB III PEMBAHASAN

Diuraikan mulai dari perjalanan penyakit sampai dengan penatalaksanaan kemudian Dilakukan pembahasan sesuai dengan jurnal terbaru atau literatur yang lain baik yang sesuai/pro dengan kasus maupun yang kontra dengan kasus.

12. BAB IV KESIMPULAN

Merupakan uraian singkat dari seluruh referat

13. DAFTAR PUSTAKA

Menggunakan metode Harvard

Gaya penulisan daftar pustaka menurut APA(American Psychological Association) adalah gaya yang mengikuti format Harvard. Beberapa ciri penulisan daftar pustaka dengan APA style adalah:

1. Tanggal publikasi dituliskan setelah nama(-nama) pengarang.
2. Referensi di dalam isi tulisan mengacu pada item di dalam daftar pustaka dengan cara menuliskan nama belakang (***surname***) pengarang diikuti tanggal penerbitan yang dituliskan di antara kurung.
3. Urutan daftar pustaka adalah berdasarkan nama belakang pengarang. Jika suatu referensi tidak memiliki nama pengarang maka judul referensi digunakan untuk mengurutkan referensi tersebut di antara referensi lain yang tetap diurutkan berdasarkan nama belakang pengarang.
4. Daftar pustaka tidak dibagi-bagi menjadi bagian-bagian berdasarkan jenis pustaka, misalnya buku, jurnal dan sebagainya.
5. Judul referensi dituliskan secara ***italic***. Jika daftar pustaka ditulis tangan maka judul digarisbawahi.

Berdasarkan jenis referensi, berikut ini adalah panduan dan contoh penulisan daftar pustaka berdasarkan APA style:

Buku

Pola dasar penulisan referensi berjenis buku adalah:

Nama Belakang Pengarang, Inisial. (tahun penerbitan). **Judul buku** (Edisi jika edisinya lebih dari satu). Tempat diterbitkan: Penerbit.

Yang perlu diperhatikan adalah judul buku yang dituliskan secara **italic** dengan penggunaan huruf kapital mengikuti standar penulisan kalimat. Jumlah pengarang yang boleh didaftarkan di satu referensi maksimal berjumlah enam. Jika pengarang berjumlah lebih dari enam maka pengarang ketujuh dan selanjutnya dituliskan sebagai et al.

Contoh:

Bray, J., & Sturman, C. (2001). **Bluetooth: Connect without wires**. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Forouzan, B.A., & Fegan, S.C. (2007). **Data communications and networking** (4th ed.). New York: McGraw-Hill.

Penulisan buku dengan editor disertai (Ed.) untuk satu editor dan (Eds.) untuk lebih dari satu editor.

Contohnya:

Maheer, B. A. (Ed.). (1964–1972). **Progress in experimental personality research** (6 vols.). New York: Academic Press.

Artikel jurnal

Pola dasar penulisan referensi berjenis artikel jurnal adalah:

Nama Belakang Pengarang, Inisial. (tahun penerbitan). Judul artikel. **Judul Jurnal**, Nomor volume – jika ada (Nomor issue), nomor halaman awal dan akhir dari artikel.

Yang perlu diperhatikan adalah penulisan judul artikel dan judul jurnal. Huruf kapital pada penulisan judul artikel digunakan mengikuti standar penulisan kalimat. Huruf kapital pada penulisan judul jurnal dituliskan menurut standar penulisan judul. Hanya judul jurnal yang dituliskan secara **italic**.

Contoh:

Tseng, Y.C., Kuo, S.P., Lee, H.W., & Huang, C.F. (2004). Location tracking in a wireless sensor network by mobile agents and its data fusion strategies. **The Computer Journal**, 47(4), 448–460.

Paper yang diterbitkan di dalam proceeding

Pola penulisan referensi berjenis paper adalah:

Nama Belakang Pengarang, Inisial. (tahun penerbitan). Judul artikel. In Inisial Editor Nama Belakang Editor (Ed.), **Judul proceedings** (pp. halaman awal–halaman akhir). Tempat penerbitan: Penerbit.
Contoh:

Fang, Q., Zhao, F., & Guibas, L. (2003). Lightweight sensing and communication protocols for target enumeration and aggregation. In M. Gerla, A. Ephremides, & M. Srivastava (Eds.), **MobiHoc '03 fourth ACM symposium on mobile ad hoc networking and computing** (pp. 165–176). New York, NY: ACM Press.

Halaman web

Pola dasar penulisan referensi berjenis halaman web adalah;

Nama Belakang Pengarang, Inisial. (tahun situs diproduksi atau tahun penerbitan dokumen). **Judul dokumen**. Retrieved from situs sumber

Aturan-aturan lain adalah:

1. Jika tanggal tidak ada maka gunakan n.d.
2. Jika nama pengarang tidak ada maka nama organisasi bisa dituliskan sebagai pengarang.
3. Jika pengarang sama sekali tidak ada maka awali referensi dengan judul dokumen.
4. Jika dokumen tersebut merupakan bagian dari situs web yang besar maka sebutkan nama organisasi dan departemen yang bersangkutan diikuti karakter : dan alamat situs.

Contoh:

Banks, I. (n.d.). **The NHS Direct healthcare guide**. Retrieved from <http://www.healthcareguide.nhsdirect.nhs.uk>

Alexander, J., & Tate, M. A. (2001). **Evaluating web resources**. Retrieved from Widener University, Wolfgram Memorial Library website: <http://www2.widener.edu/Wolfgram-Memorial-Library/webevaluation/webeval.htm>

Bibliographic references Harvard format APA style. (2011). Retrieved from University of Portsmouth website: <http://www.port.ac.uk/library/guides/filetodownload,137568,en.pdf>

PEDOMAN PUBLIKASI ILMIAH

1. Panduan naskah laporan penelitian

Naskah laporan penelitian maksimal 15 halaman terdiri dari :

- **Judul:** ditulis dengan ringkas, spesifik dan informative. Maksimal 14 kata (tidak boleh lebih), ditulis dengan huruf kecil (bukan capital), bold, dengan ukuran huruf 14 dan bentuk huruf Times New Roman.
- **Nama penulis,** memuat nama lengkap semua penulis, tidak ada singkatan, nama bagian dan institusi tempat penulis berafiliasi. Bila penulis berasal dari beberapa institusi, pada nama penulis diberi tanda bintang(*/**) sesuai dengan bintang pada institusinya.
- **Abstrak,** harus ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan harus terstruktur. Abstrak berupa deskripsi satu paragraf yang terdiri dari : Latar belakang (*Background*), Tujuan (*Purpose*), Metode (*Methods*), Hasil (*Results*), Kesimpulan (*Conclusion*). Setiap abstrak tidak lebih dari 250 kata. Kata kunci diletakkan dibawah abstrak (3-5 kata).
- **Pendahuluan,** secara singkat (1-2 halaman) diterangkan mengenai latar belakang dan tujuan dilakukannya penelitian. Paragraf terakhir berisi tujuan dilakukannya penelitian ini. Dapat dikutip hasil publikasi yang dianggap penting dari peneliti-peneliti terdahulu.
- **Metode,** memuat klarifikasi tentang bahan yang dipakai dan alur penelitian. Metode penelitian diterangkan secara jelas. Metode penelitian yang tidak lazim harus disertakan referensinya.
- **Hasil,** dilaporkan dalam bentuk kalimat narasi. Dapat dibantu oleh tabel (maksimal 5 tabel) yang memuat data penting dan gambar yang menunjang laporan hasil penelitian. Angka decimal dipisahkan dengan tanda koma(,).
- **Diskusi,** menguraikan penjelasan mengenai hasil penelitian, makna atau manfaatnya untuk riset atau terapan klinis, serta perbedaan atau kesamaan dengan penelitian lain. Paragraf terakhir dari bagian ini memuat kesimpulan penelitian dan saran bila diperlukan.
- **Ucapan terima kasih,** untuk pihak yang berjasa dalam penelitian, bila ada, harus dicantumkan dengan ringkas.
- **Daftar pustaka,** ditulis sesuai cara penulisan Vancouver (lihat keterangan mengenai daftar pustaka). Jumlah referensi anatar 10-30.

2. Panduan naskah referat

- **Naskah referat** maksimal 15 halaman, terdiri dari: judul, nama penulis; Abstrak (harus ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang terstruktur terdiri dari latar belakang, tujuan, tinjauan pustaka dan kesimpulan)
- **Pendahuluan**, secara singkat (paragraf terakhir berisi tujuan disajikannya tinjauan pustaka ini)
- **Tinjauan Pustaka**
- **Diskusi** yang diakhiri dengan kesimpulan pada paragraf terakhir
- **Daftar pustaka** maksimal 30 tidak boleh lebih.

3. Panduan naskah laporan kasus

- **Naskah laporan kasus** maksimal 15 halaman, terdiri dari: judul, nama penulis, abstrak, harus ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (terstruktur terdiri dari latar belakang, tujuan, kasus, penatalaksanaan, dan kesimpulan)
- **Pendahuluan** secara singkat (paragraf terakhir berisi tujuan melaporkan kasus ini)
- **Laporan kasus**
- **Diskusi** yang diakhiri dengan kesimpulan dan saran pada paragraf terakhir
- **Daftar pustaka** maksimal 30 tidak boleh lebih.

4. Panduan penulisan daftar pustaka menurut Vancouver

Daftar pustaka diidentifikasi dalam naskah dengan angka arabik dan diberi nomor urut sesuai dengan urutan pemunculan dalam naskah. Semua nama penulis dicantumkan, bila lebih dari 6 penulis, dicantumkan nama 6 penulis pertama diikuti dengan et al. Daftar pustaka yang digunakan diutamakan yang dipublikasi dalam 10 tahun terakhir.

Contoh penulisan daftar pustaka:

1. Dari Jurnal

Sivam A, Jeswani S, Reder L, Wang J, Detineo M, Taxy J, et al. Olfactory cleft inflammation is present in seasonal allergic rhinitis and is reduced with intranasal steroids. *Am J Rhinol Allergy*. 2010; 24(2):286-90.

2. Dari bab pada buku

Tos M, Larsen PL. Nasal polyps: origin, etiology, pathogenesis and structure. In: Kennedy DW, Bolger W, Zinreich SJ, editors. *Disease of sinuses*. Ontario: BC Decker Inc; 2001.p57-68.

3. Dari buku

Halliwell B, Gutteridge JM, Free radicals in biology and medicine. 3th ed. New York: Oxford University Press, 1999.p.604-9.

4. Dari seminar

Rizayani, Madiadipoera T, Sudiro M, Dermawan A. Efektivitas imunoterapi selama 3 tahun pada pasien rhinitis alergi. Disampaikan pada 7th Jakarta International FESS Course-Workshop, Jakarta. 11-13 Maret 2011.

5. Dari disertasi/tesis

Wardani RS. Profil ekspresi gen penderita polip hidung kaitannya dengan respons terapi terhadap protokol pengobatan polipektomi sederhana endoskopik dan glukokortikoid intranasal. Disertasi. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia; 2011. P.99-10.

6. Dari media elektronik

Center for voice and swallowing UC Davis health system. Laryngopharyngeal reflux disease. Available from : <http://www.ucdmc.ucdavis.edu>. Accessed Juli, 2010

7. Dari media elektronik

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [serial on internet]. 2002 [cited 2002 Aug 12]; 102 (6): [about 3 p.]. Available from: <http://www.nursingworlds.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm>.

8. Dari media elektronik

Cancer-Pain.org [homepage on the internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: <http://www.cancer-pain.org>.

9. Dari media elektronik

Who's certified [database on the internet].Evanston (IL): The American Board of Medical Specialists. C2000- [cited 2001 Mar 8]. Available from: <http://www.abms.org/newsearch.asp>.